

**PEMBERIAN ZAKAT TERHADAP NON MUSLIM
PERSPEKTIF TOKOH NAHDHATUL ULAMA DAN
MUHAMADIYAH DI BREBES**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

PUTRI ISMAEDI WIJAYA

1702036139

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal : Naskah Skripsi A.n. Putri Ismaedi Wijaya

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

di Semarang

Assalamualaikum wr. wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing menyatakan menyatakan bahwa naskah skripsi saudara:

Nama : Putri Ismaedi Wijaya

NIM : 1702036139

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

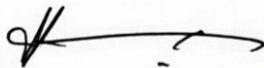
Judul Skripsi : Pemberian Zakat Teradap Non Muslim Perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Brebes

Dengan ini kami setuju, dan mohon kiranya agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. Wb.

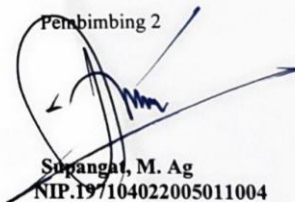
Semarang, Juni 2022

Pembimbing 1



Dr. H. Tolkah, M.A.
NIP.196905071996031005

Pembimbing 2



Supangat, M. Ag
NIP.197104022005011004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

Telp. (024)7601295, Fax.024-7615387

PENGESAHAN

Nama : Putri Ismaedi Wijaya

NIM : 1702036139

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

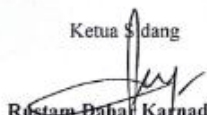
Judul skripsi : Pemberian Zakat Terhadap Non Muslim Perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Brebes

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal : 23 Juni 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, Juli 2022

Ketua Sidang


Rostam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag.
NIP. 196907231998031005

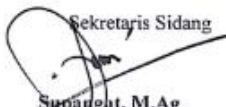
Penguji


Ismail Marzuki, M.A., Hk.
NIP. 198308092015031002

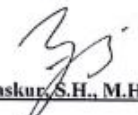
Pembimbing I


H. Tolkah, M.A
NIP. 196905071996031005

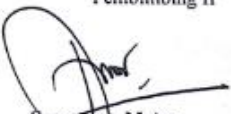
Sekretaris Sidang


Supangat, M.Ag
NIP. 197104022005011004

Penguji 2


Ali Maskur, S.H., M.H.
NIP.

Pembimbing II


Supangat, M.Ag
NIP. 197104022005011004



MOTTO

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amal zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana”¹

QS. At-Taubah ayat 60

¹ Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (QS. At-Taubah: 10 Ayat 60

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan terselesaikannya skripsi ini maka penulis mempersembahkan kepada :

1. Kedua orang tua hebat saya Bapak dan ibu yang telah memberikan semangat, perhatian, cinta dan kasih sayang tulusnya, kedua orang tua yang tidak pernah bosan mengajarkan tentang kesabaran dan keikhlasan serta semangat dalam saya mengejar cita-cita. Kedua orang tua yang tidak pernah lelah membimbing dan mendukung saya dengan tenaga, materi dan doa dalam setiap langkah saya meraih cita-cita. Kedua orang tua yang ingin selalu melihat saya bahagia dan sukses di masa depan saya.
2. Ahmad Kuswanto, Kamu adalah sahabat dunia akhirat dan malaikat penjagaku, yang membuat saya rasa aman dari berbagai kesedihan dan kegagalan. Kamu yang selalu ada dan selalu menunjukan kepada saya cara benar.
3. Muhammad Labeeb Shodiq, anak laki-laki pertama yang merubah segalanya lebih indah, kelak menjadi anak yang sholeh.
4. Ketiga adik saya, Tommy Ismaedi Wijaya dan Amad Maulana Ismaedi Wijaya.

5. Keluarga besar saya, terutama sepupu Nurul Yuliana dan Aunty Pipit Selawanti saya yang selalu membantu menjaga anak saya dan memberikan semangat, perhatian dan motivasinya tiada henti, dukungan moril maupun materil untuk selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat di penjara suci yang selalu mengingatkan dalam kebaikan, terus memberikan dukungan dan semangat yaitu, Amalina Ulin Ni'mah, Suwaebatul Islamiyyah, Ulwiyah dan Fitrotul lu'lu.
7. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan terutama HESD angkatan 2017 yang tidak dapat penulis tulis satu persatu, terima kasih kebersamaan dan keseruan kalian. Dimanapun dan kapanpun jangan pernah lupa dan putus tali persaudaraan kita.

DEKLARASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu perguruan tinggi maupun di lembaga pendidikan lainnya. pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Juni 2022

Penulis,



Putri Ismaedi Wijaya

NIM: 1702036139

TRANSLITERASI

Transliterasi pada sebuah skripsi diperlukan dikarenakan terdapat sebagian kata yang berupa nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang secara asli ditulis dengan huruf Arab sehingga harus disalin ke dalam huruf latin. Sehingga perlu diterapkan sebuah transliterasi sebagai jaminan konsistensi.

A. Konsonan

ء = ' (alif)	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ' (ayin)	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

ا =	a
ي =	i
و =	u

C. Diftong

أَي =	ay
أَوْ =	aw

D. Syaddah (ّ)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطَّبّ *al-thibb*.

E. Kata Sandang (ال)

Kata sandang (ال) ditulis dengan *al-....* misalnya = الصنّاعة *al-shina 'ah*. *Al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbuthah (ة)

Setiap *ta' marbuthah* ditulis dengan “h” misalnya المِيشَةُ الطَّبِيعَةُ = *al-ma 'isyah al-thabi 'iyyah*.

ABSTRAK

Zakat termasuk dalam ibadah maliyah ijtima'iyah, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan sangat penting dalam membangun masyarakat. Dalam surat at-Taubah ayat 60 disebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat. Sebagian ulama melarang untuk memberikan zakat pada non-muslim, akan tetapi Imam Abu Hanifah membolehkan untuk memberikan zakat fitrah pada non-muslim golongan dzimmi. Berbeda dengan zakat mal yang tidak diperbolehkan sedikitpun diberikan pada non-muslim. Para tokoh organisasi masyarakat memiliki pandangan tersendiri tentang pemberian zakat kepada non muslim yaitu Nahdlatul Ulama dan Muammadiyah di Brebes.

Untuk mengungkapkan hal tersebut maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana Analisis Pelaksanaan zakat kepada Non Muslim menurut perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah di Brebes? Bagaimana Analisis Hukum Pembagian zakat kepada non muslim menurut perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah di Brebes?.

Adapun penelitian ini berjenis kualitatif yaitu penelitian lapangan yang terjun langsung dengan memetakan pendapat para tokoh lalu membandingkan pendapat para tokoh, sehingga jelas perbedaanya dan persamaanya yang memunculkan klasifikasi-klasifikasi menurut jenis pendapatnya masing-masing. Data primernya wawancara dan observasi pada objek penelitian. Untuk data sekunder berasal dari buku, artikel, dll. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif komperatif.

Penelitian ini menunjukan bahwa: tokoh NU menyebutkan bahwa pemberian zakat kepada non muslim tidak diperbolehkan. Namun menurut salah satu tokoh NU di Brebes memperbolehkan pemberian zakat bagi non muslim dengan ketentuan bukan zakat fitrah melainkan ghanimah atau fai', Tokoh Muhamadiyah di Brebes berpendapat bahwa pemberian zakat kepada non muslim diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan yang sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60. Dalil yang digunakan NU dan Muhamadiyah di Brebes untuk menentukan telah sesuai dengan hukum Islam karena mereka menggunakan Al-Qur'an, hadis dan Ijtihad ulama.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Rasa syukur dan pujian penulis panjatkan atas beragam nikmat dan karunia yang telah Allah *subhanahu wa ta'ala* limpahkan kepada penulis. Penulis selalu berdoa memohon kepada-Nya untuk senantiasa istiqamah, tegar dan berpegang teguh diatas jalan-Nya yang lurus hingga maut datang menjemput. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada suri tauladan kita semua Nabi Muhammad *shallahu alahi wasallam* beserta ahlu baitnya, para sahabat setianya, dan para pengikut jejak sunnahnya hingga kelak datang hari akhir datang.

Alhamdulillahirabbil'alamin hasil karya skripsi dengan judul “Pemberian Zakat Terhadap Non Muslim Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah di Brebes” telah berhasil penulis selesaikan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata (S.1) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Penulis menyadari bahwa skripsi adalah hanya satu dari rangkaian panjang yang penulis tempuh dan jalani sejak tahun 2017 penulis berkuliah di tempat yang mulia ini. Beragam rintangan dalam menuntut ilmu, rasa capek dan lelah, semangat yang terkadang berkobar dan terkadang *drop* dapat penulis jalani berkat do'a, bimbingan, tuntunan, dorongan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga berbagai kendala tersebut dapat dihadapi dan diatasi.

Oleh karena itu sudah sepantasnya penulis bersyukur dengan mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Dosen pembimbing, Bapak Dr. Tolkah, M.A. dan Bapak Supangat, M.Ag., yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT. memberkahi dan melimpahkan rezeki kepada beliau sekeluarga.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Supangat, M.Ag., dan Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag selaku ketua dan sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, beserta segenap staff akademik jurusan yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap staff administrasi TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang penuh kesabaran membantu kebutuhan administrasi mahasiswa/i Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membantu dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.

7. Kedua orangtua penulis yang telah memberikan dukungan dan doa demi kesuksesan dan kelancaran putra-putrinya di dunia maupun akhirat.
8. Pihak Organisasi Masyarakat (ormas) Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah di Brebes yang berkenan untuk di wawancara demi mendapatkan informasi yang valid.
9. Seluruh keluargaku yang selalu memberi dukungan dan kasih sayang.
10. Sahabat-sahabatku yang selalu memberi support dan bantuannya.
11. Segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah berjasa membantu penulis dengan berbagai macam supportnya.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena hanya Allah SWT lah yang memiliki kesempurnaan. Semoga karya ilmiah ini mampu memberikan manfaat untuk seluruh pihak dan menambah *khazanah* pengetahuan hukum Islam.

Semarang, Juni 2022

Penulis,

Putri Ismaedi Wijaya

NIM: 1702036139

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vii
TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika penulisan.....	18
BAB II : KONSEP TEORI TENTANG ZAKAT	
A. Zakat dalam Islam	20
1. Pengertian Zakat.....	20
2. Dasar Hukum Zakat.....	23
3. Jenis-jenis zakat.....	26
4. Orang-orang Yang Berhak Menerima Zakat....	29

5. Syarat- dan Rukun Zakat.....	40
B. Fakir, Miskin dan Mualaf Dalam Hukum Islam ...	44
C. Pendapat Imam Madzhab Tentang Zakat Kepada Non Muslim	53
1. Imam Hanafi.....	53
2. Imam Malik	55
3. Imam Syafi’I	56
4. Imam Ahmad bin Hambal	57

BAB III: PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMDIYAH BREBES TENTANG PEMBERIAN ZAKAT KEPADA NON MUSLIM

A. Nahdlatul Ulama di Brebes.....	59
1. Sejarah Nahdlatul Ulama.....	59
2. Tokoh Nahdlatul Ulama di Brebes	62
B. Muhamadiyah di Brebes.....	62
1. Sejarah Muhamadiyah.....	62
2. Tokoh Muhamadiyah di Brebes	78
3. Distribusi Zakat Pada Non Muslim Pada Lazismu di Brebes	

BAB IV: PEMBERIAN ZAKAT KEPADA NON MUSLIM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMDIYAH DI BREBES

A. Analisis Pelaksanaan Zakat Terhadap Non Muslim Oleh Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Brebes	88
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Dalil Hukum Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah di Brebes Tentang Pemberian Zakat Terhadap Non Muslim.....	99

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	103
B. Saran	104
C. Penutup	105

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan dengan berbagai rupa dan bentuk, beragam masalah dan juga jalan penyelesaiannya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin, tua maupun muda dan tidak satupun yang mampu bertahan hidup sendiri. Islam mengajarkan penganutnya berakhlak mulia, saling tolong menolong kepada sesama, memberi dan menerima dengan ikhlas tanpa saling membedakan suku, ras, golongan maupun agama.

Islam sebagai risalah samawi yang universal, datang untuk menangani kehidupan manusia dalam berbagai aspek, baik dalam aspek spiritual maupun aspek material. Artinya, Islam tidak hanya akidah, tetapi juga mencakup sistem politik, sosial, budaya, dan perekonomian yang ditunjukkan untuk seluruh manusia. Inilah yang digunakan dengan istilah, Islam adalah *ad-din* yang mencakup masalah akidah dan syariah²

Islam sangat menjunjung tinggi perdamaian sikap saling membantu, peduli satu sama lain baik itu terhadap sesama muslim maupun non muslim, salah satu cara yang digunakan Allah SWT untuk mewujudkan itu semua yaitu dengan cara mensyariatkan zakat kepada seluruh umat Islam, dalam hal ini

² Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Depok, PT. Rajagrafindi Persada 2017), 82.

zakat yaitu salah satu rukun Islam yang ke 3, sebagaimana hadits Nabi dalam kitab Shahih al-Bukhari dijelaskan bahwa nabi Muhammad bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بُنِيَ
الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ
اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Islam dibangun di atas lima: persaksian bahwa tidak ada tuhan yang berhak di sembah dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan naik haji.”³

Maksud penjelasan di atas yaitu posisi zakat berada ditengah pada urutan yang ke 3, yang mana ini mengisyaratkan bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam yang mengandung dimensi ganda, yaitu dimensi spiritualitas dimana hubungan ini terjadi antara manusia dan Tuhanya. Kemudian pada dilihat dari dimensi sosial, dimana dalam hal ini terdapat hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Maka dari itu zakat sendiri secara langsung memiliki hubungan, baik antara manusia dengan penciptanya dan antara manusia itu sendiri, baik mereka yang muslim atau non muslim, hal ini tidak menutup kemungkinan bagi kaum muslimin untuk menyalurkan zakatnya kepada non muslim yang fakir atau miskin seperti yang dilakukan oleh Baznas, dan tokoh Ulama masyarakat di Brebes yang mana

³ Zaki Al-Din Abd Al Azhim Al Mundziri, Penerjemah: Shinqithy Djamaluddin dan H.M Mochtar Zoerni, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Bandung, PT. Mizan Pustaka 2008), 280.

tidak hanya menyalurkan zakat untuk fakir miskin muslim saja namun non-muslim yang dikategorikan fakir miskin juga mendapatkan bagian zakat. Sebagaimana firman Allah SWT surat at-Taubah ayat 60:

أَمَّا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”*⁴

Nabi SAW, dikisahkan bahwa ia pernah memberikan kepada Safwan Bin Umayah (bagian zakat) sebanyak 100 ekor unta dari rampasan yang diperoleh dari harta rampasan perang Hunain yang disebut juga perang hawazin. Setelah mendapat pemberian sebanyak itu, Safwan pun masuk Islam.

Hadits di atas menunjukkan bahwa adanya pemberian zakat non muslim sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang muslim klasik dengan mekmanai pemberian tersebut

⁴ Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (QS. At-Taubah: 10 Ayat 60)

merupakan alat untuk mendakwahi orang-orang yang jatuh ke dalam jurang kezaliman (musyrik).

Namun dalam hal ini tidak terlepas dari pandangan masyarakat atas ketidak- terimaan mereka sebagai umat muslim, sehingga tidak sedikit dari kalangan masyarakat yang masih memperdebatkan masalah tersebut, hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang diberikan dengan penyaluran zakat kepada non muslim tersebut, dengan demikian ualim salaf dan khalaf telah memberikan penjelasan secara tegas khususnya ulama kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa memberikan zakat kepada fakir dzimmi itu diperbolehkan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفَوْهَا وَ تُؤْتَوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مَنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“ Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan ”⁵

Ayat diatas tidak membedakan antara fakir miskin muslim dan fakir miskin non muslim, sehingga dari keumuman

⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (QS. Al-Baqarah :2 Ayat 271)

atas tersebut mengisyaratkan diperbolehkan menyalurkan zakat kepada non muslim.

Akan tetapi hal ini tidak cukup untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di kecamatan Brebes yang mayoritas mengikuti ajaran Nahdatul Ulama (NU) yang mana secara kuantitas Nahdatul Ulama bermadzab pada Imam Syafi'i, dengan demikian tokoh pengurus Nahdlatul Ulama di Brebes mempunyai rujukan atau dalil yang diambil dari kitab Kifayatul Akhyar Juz 1 (Maktaah Syamilah):

والكافر اى لا يجوز دفع الزكاة الى كافر

*“Dan orang kafir maksudnya tidak boleh memberikan zakat kepada orang kafir”*⁶

Berdasarkan pernyataan di atas, bahwa kalangan madzab Syafi'iyah sepakat tidak membolehkan pemberian zakat fitrah kepada non Muslim.⁷ Tapi menurut Sebagian madzab lain terdapat pendapat yang membolehkannya.

Namun dalam hal ini tidak terlepas dari dua perbedaan pendapat yang mana tidak boleh memberikan harta-harta zakat kepada orang kafir baik zakat mal atau fitrah dan yang demikian tidak ada perbedaan di kalangan Syafi'iyah. Ibnu Munzir berkata

⁶Imam Taqiuddin bin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar Juz 1-2* (Riyadh: Maktabah Syamilah, 2003), 560.

⁷ Hasil Wawancara Dengan Bpk. H. Rohmat Badjuri (Selaku tokoh ulama di Organisasi Nahdlatul Ulama Di Brebes), Pada Tanggal 22 Oktober 2021

“Ulama sepakat tidak boleh memberikan zakat mal pada kafir dzimmi (kafir yang telah tunduk peraturan Islam) sedang dalam permasalahan zakat fitrah mereka berbeda pendapat, Abu Hanifah dan Amr Bin Maimun, Umr Bin Syarhabail dan Marrah al Hamdaani memberikannya pada para pendeta. Imam Malik, Abu Tsaur tidak memberikanya, dinukil dari pengarang kitab Al-Bayaan dari Ibn Sirin dan Az Zuhri membolehkan di berikan pada orang-orang Non Muslim.⁸

Tidak demikian dengan tokoh kalangan Muhamadiyah yang Sebagian bermadzhab pada Imam Hanafi yang memperbolehkan zakat kepada Non Muslim, yang mana menegaskan dengan QS. Al-Baqarah ayat 272:

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۖ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ
فَلَا تُنْفِسْكُمْ ۖ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۖ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ
إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلُمُونَ

“Bukanlah kewajibanmu (Muhammad) menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apa pun harta yang kamu infakkan, maka (kebaikannya) untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfaq melainkan karena mencari rida Allah. Dan apa pun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi (pahala) secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan)”⁹.

⁸Darul Azka dan Tim Kreatif Tanya Jawab, *Ngaji Fiqh Untuk Bekal Kehidupan Dunia-Akherat*, cet 1, (Lirboyo: Santri Salaf PRESS 2014), 349.

⁹ Kementrian Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (QS. Al-Baqarah ayat 272)

Dengan penjelasan bahwa, ayat tersebut tidak membedakan fakir yang Muslim dan non-Muslim, dan memberikan zakat kepada kafir dzimmi yang fakir adalah termasuk mendatangkan kebaikan kepada mereka, dan hal tersebut hal ini bukan termasuk larangan dalam syariat.¹⁰

Pandangan mazhab Hanafiyah ditegaskan, boleh memberi zakat (termasuk zakat fitrah) kepada non muslim yang menjadi panutan di kelompoknya ketika terdapat salah satu dari dua alasan. Pertama, diharapkan keislamannya. Kedua, ketika dikhawatirkan aksinya dapat menyerang orang Islam.

فروي ابن عباس أن قوما كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم
فأن اعطاهم مدحوا الأسلام وقالوا هذا دين حسن وأن منعهم دمو
وعابوا

“Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa suatu kelompok datang kepada Nabi, bila Nabi memberi mereka, maka mereka memuji islam dan berkata, ini adalah agama yang baik. Bila Nabi tidak memberi, mereka mencela”¹¹

Hukum berkembang sesuai dengan kondisi yang ada sehingga tidak boleh sesuatu terlewatkan dalam hukum agar tepat dalam mengambil keputusan. Terkait mengenai persoalan zakat

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Bpk. Bassori M.Pd (Selaku tokoh ulama di Organisasi Muhammadiyah Di Brebes), Pada Tanggal 24 Oktober 2021

¹¹ Zaki Al-Din Abd Al Azhim Al Mundziri, Penerjemah: Shinqithy Djamaluddin dan H.M Mochtar Zoerni, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Bandung, PT. Mizan Pustaka), 283.

yang ada saat ini dimana setelah disahkannya UU Pengelolaan Zakat, maka semua yang terkandung di dalamnya menjadi satu kesatuan muzakki, mustahik maupun organisasi pengelola zakat.

Organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Brebes merupakan suatu organisasi dakwah yang memiliki karakteristiknya masing-masing. Yang mana organisasi tersebut di percaya oleh Baznas Brebes dalam upaya mengelola, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat umat Islam yang khususnya ditinggal di daerah Brebes. Layaknya sebuah aturan tentunya mengatur ketentuan mengenai sistem ataupun prosedur yang harus di penuhi oleh muzakki maupun mustahik agar proses penegolaan dan pendistribusian dapat terlaksana. Muncul perbedaan dalam pendistribusian zakat antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Brebes. Dengan pernyataan bahwa mendistribusiakan zakat kepada non muslim tidak perbolehkan menurut kalangan Nahdlatul Ulama dan di perbolehkan bagi non muslim menerima zakat yang dikelompokkan dalam asnap muallaf menurut Muhammadiyah di Brebes.

Oleh sebab itu peneliti akan mengkaji masalah tersebut agar dapat memberikan sebuah pemahaman bagi masyarakat yang memiliki ribuan budaya serta berbagai macam agama, sehingga tidak ada fanatisme dalam hidup beragama, dan sudah sepatutnya antar umat beragama saling merangkul yang satu dengan yang lain, oleh karena itu peneliti mengangkat

permasalahan ini dalam penelitian ini dengan judul “Pemberian Zakat Terhadap Non Muslim Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah Di Brebes”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan zakat kepada non muslim menurut perspektif tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah di Brebes?
2. Bagaimana analisis hukum pembagian zakat kepada non muslim menurut perspektif tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah di Brebes?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan pokok pembahasan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan zakat kepada Non Muslim perspektif tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah di Brebes
2. Untuk mengetahui analisis hukum pembagian zakat kepada non muslim menurut perspektif tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah di Brebes.

Dalam penelitian ini di harapkan agar dapat memberikan manfaat, serta tamnahan wawasan bagi seluruh umat manusia baik bersifat teoritis maupun praktis, yakni:

1. Bagi penulis penelitian itu sebagai tambahan wawasan atau pengetahuan yang selama ini hanya di dapat penulis secara teoritis saja.
2. Bagi akademik penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang salah satu rujukan bagi penelitian-penelitian unuk seterusnya.
3. Bagi masyarakat Penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi bagi masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Tinjauan yang digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan peneltian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan pemberian zakat kepana non-muslim.

Skripsi Ahmad Fadly tahun 2004 yang berjudul “ Zakat Kepada Non Muslim Dalam Konteks Keindonesiaan” dalam penelitian tersebut peneliti lebih memfokuskan kajiannya terhadap konsep *mualaful qalb*, yang mana penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fadly memiliki titik perbedaan sedangkan penelitian peneliti pada saat ini mengkaji secara luas dengan perspektif Nahdatul Ulama dan Muhamadiyah di Brebes, yang mana pemikir muslim konteporer juga di NU Dan Muhammadiyah di

Brebes juga memiliki bahasa tersendiri tentang pemberian zakat kepada non muslim yang merupakan bagian dari antar golongan, bahwa hukum memberikan zakat kepada non muslim adalah masih berlaku dimana ada dalil-dalil dan ayat Al-Qur'an¹².

Adapun Ahmad Fadly fokus pada konsep *muallafatul qalb* yang mana lebih mengedepankan pendapat-pendapat ulama klasik dengan pandangan masalah *muallaf* non muslim dengan masalah hukumnya.

Skripsi Pangidoan Nasution 2016 yang berjudul “Distribusi zakat bagi non muslim pada basis DKI Jakarta perspektif hukum islam” dalam penelitian tersebut peneliti mengkaji bahwa, dalam hukum Islam pada dasarnya segala bentuk distribusi zakat bagi asnaf zakat, termasuk asnaf mualaf (yang dilembutkan hatinya) adalah boleh (mubah) kecuali jika ditentukan lain oleh suatu dalil, baik al-Qur'an maupun hadis. Begitu juga dengan distribusi zakat bagi non muslim dalam upaya melembutkan hatinya dan dapat diharapkan keislamannya adalah boleh saja, karena dalil ada al-Qur'an maupun hadis yang menentukan kebolehnya¹³.

Skripsi Imam 2020 yang berjudul “Pemberian Zakat Terhadap Non Muslim Tinjauan Madzab dan *Maqasid Syariah*

¹² Ahmad Fadly, *Pemberian Zakat Kepada non Muslim dalam Konteks Keindonesiaan*, Skripsi, (UIN SUKA: Yogyakarta. 2011)

¹³ Pangidoan Nasution, *Distribusi zakat bagi non muslim pada basis DKI Jakarta perspektif hukum islam*, skripsi, (UIN Syahid: Jakarta. 2016)

Jasser Auda” dalam penelitian tersebut peneliti fokus yang dikaji adalah analisis Jasser Auda yang mana penelitian yang dilakukan oleh Imam memiliki titik perbedaan dengan penelitian peneliti pada saat ini, yang mana dapat peneliti simpulkan menurut Jasser Auda bahwa dalam fitur kognitif, dimana dalam fitur tersebut terdapat pemisahan antara pengetahuan manusia (ijtihad) dengan wahyu ilahi (Al-Qur'an)¹⁴

Penelitian yang dikaji oleh Imam itu fokus pada analisis Jasser Auda saja, namun penelitian yang akan dikaji oleh peneliti saat ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang mana peneliti akan mengkaji lebih dalam dan focus pada Pemberian Zakat pada Non Muslim Perspektif tokoh Nadhlatul Ulama dan Muhammadiyah di Brebes. Dengan adanya pemisahan dan pembedaan antara Nadhlatul Ulama dan Muhammadiyah tersebut yang berimplikasi kepada pemahaman manusia itu sendiri.

Dengan demikian, yang mana pemikir muslim kontemporer di NU Dan Muhammadiyah di Brebes juga memiliki bahasa tersendiri tentang pemberian zakat kepada non muslim yang merupakan bagian dari antar golongan, bahwa hukum memberikan zakat kepada non muslim adalah masih berlaku dimana ada dalil-dalil dan ayat Al-Qur'an. bahwa al Qur'an adalah wahyu ilahi sedangkan pengetahuan manusia bukanlah wahyu, dengan demikian tidak ada yang mengklaim bahwa

¹⁴ Imam, *Prmberian Zakat Terhadap Non Muslim Tinjauan Madzab dan Maqasid Syariah Jasser Auda*, skripsi, (UIN Maliki: Malang. 2020)

pendapat dirinya yang paling benar, sama halnya seperti pemberian zakat kepada non muslim ada. Sebagian imam madzhab yang berpendapat tidak boleh ada yang mengatakan boleh.

Namun demikian pada beberapa karya ilmiah belum ada yang menyentuh secara mendalam tentang permasalahan non muslim dan hak mendapatkannya. Hal ini bisa di pahami di karenakan kasus-kasus sosial kemasyarakatan berawal dari persoalan kemiskinan termasuk dalam negara Indonesia, sehingga banyak orang yang lahir namun di arahkan pada pengatasan kemiskinan. Hal ini di kemukakan oleh anggota dari Bazis di Brebes bahwa pada intinya faktor kelemahan individu masyarakat terletak pada kefakiran dan kemiskinan, dan zakat didistribusikan kepada individu-individu yang mendesak kebutuhannya. Maka dari itu permasalahan ini harus di selesaikan terlebih dahulu atas dasar asas kebutuhan yang mana ini menyebabkan bagian untuk non muslim beberapa syarat.

Bahwa penelitian yang diharapkan memberi kontribusi penting dalam pembelajaran ini, yang mana menjadi sebuah rintisan dan tafsiran yang moderat pada fiqih zakat di Indonesia, Dan penelitian secara komprehensif ini mencoba menganalisa sisi lain dari di bolehkannya memberi zakat kepada non muslim

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang dapat digunakan oleh seseorang suatu disiplin ilmu untuk mendapatkan suatu kebenaran tentang satu atau lebih masalah dengan menggunakan metode ilmiah¹⁵. Setiap penulisan karya ilmiah memerlukan langkah-langkah yang tertata dan terstruktur untuk mencapai sebuah pemahaman yang dimaksudkan.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh seorang penulis dalam penulisan ini untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah Penelitian Hukum Normatif-Empiris (*applied law research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji implementasi perjanjian kredit. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah di tentukan¹⁶. Pokok penelitiannya adalah pelaksanaan

¹⁵ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 23.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung(2006), 30.

“Pemberian Zakat Terhadap Non Muslim Perspektif tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah di Brebes”.

2. Sumber Data

Dalam Menyusun penelitian ini terdapat dua sumber data sebagai bahan untuk Menyusun penelitian ini, antara lain:

a. Sumber Data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain, lalu dikumpulkan dan diolah sendiri seperti wawancara, observasi, pengamatan dan sebagainya¹⁷. Dengan hal ini penulis mendapatkan sumber data primer seperti dengan cara wawancara dengan pengurus dan tokoh ulama Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah setempat.

b. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi melalui sumber lain, seperti mendapatkan data yang sudah jadi yang dilakukan oleh pihak lain dengan komersial maupun non komersial. Misal: buku-buku teks, jurnal, majalah, koran dan lain

¹⁷ Suteki Dan Galang Tufan. *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, teori Dan Praktik*, cet 2 (Depok: Rajawali Pers, 2018), 13.

sebagainya yang berkaitan dengan judul penulis¹⁸. Dengan hal ini penulis mendapatkan sumber data sekunder dengan cara membaca jurnal, buku, serta skripsi yang berkaitan dengan fiqh zakat. Serta tentang profil tokoh ulama Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah di Brebes, untuk mendapatkan data tersebut peneliti melakukan wawancara dengan pengurus tokoh ulama Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah di Brebes.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Menyusun penelitian ini, penulis mengumpulkan data beberapa Teknik antara lain:

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah suatu proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, untuk memperoleh informasi dari narasumber tersebut¹⁹. Pada dasarnya terdapat dua jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu jenis wawancara yang disusun secara terperinci. Wawancara tidak terstruktur yaitu jenis wawancara yang hanya memuat

¹⁸ Suteki Dan Galang Tufan. *Metodologi Penelitin Hukum: Filsafat, tori Dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 20.

¹⁹ Moh Nizar, *Metode Penelitian*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2014), 10.

garis besar yang akan ditanyakan²⁰. Dengan ini penulis melakukan tanya jawab secara lisan kepada pengurus dan tokoh ulama Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah di Brebes.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk sebuah penelitian dan telah di rencanakan secara sistematis²¹. Pengamatan ini dilakukan pada saat hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 di Masjid Al-Furqon, dimana peneliti mengungkapkan terus terang kepada narasumber dan masyarakat bahwa peneliti sedang melakukan observasi. Dengan ini penulis melakukan pengamatan kepada masyarakat di Brebes.

4. Metode Analisis Data

Menurut Bogden dan Biklen (2007) analisis data adalah proses pengaturan dan pengamatan secara sistematis melalui wawancara maupun catatan dan bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman semua hal yang dikumpulkan²².

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jkarta: PT. Rineka Putra.2006), 21.

²¹ Moh Nizar, *Metode Penelitian*, cet 10 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 27.

²² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2015), 75.

Penulis dalam menganalisa data yang telah diuraikan metode pendekatan deskriptif, yaitu metode penelitian yang menggambarkan peristiwa-peristiwa berdasarkan kejadian di daerah penelitian. Peneliti dalam memperoleh data dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam menganalisa, setelah penelitian memaparkan data yang terjadi dilapangan mengenai bagaimana pelaksanaan pemberian zakat terhadap non muslim prespektif tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah di Brebes ditinjau dengan hukum fiqh di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi skripsi ini menjadi beberapa bab, yaitu 5 bab sebagai berikut:

Bab pertama sebagai pendahuluan, yang berisikan tentang: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Bab kedua berisikan kajian teori yang meliputi Pengertian Zakat, Dasar Hukum Zakat, Syarat Dan Tujuan Zakat, Perbedaan mazhab mengenai pemberian zakat terhadap non muslim.

Bab ketiga berisikan penyajian data yang meliputi tentang pelaksanaan pemberian zakat terhadap non muslim prespektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Bab keempat berisikan analisis data yang telah diperoleh penulis dengan kejadian-kejadian yang ada dilapangan khususnya pada pelaksanaan pemberian zakat terhadap non muslim di Brebes dengan prespektif tokoh Nahdlatul Ulma dan Muhamadiyah.

Bab kelima berisikan penutup yang merupakan rangkuman dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

KONSEP TEORI TENTANG ZAKAT

A. Zakat dalam Islam

1. Pengertian Zakat

Kata zakat merupakan kata dasar (Masdar) dari *zakaa* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik²³. Zakat juga dapat diartikan kebersihan dan kesucian, berkembang dan bertambah. Orang Arab mengatakan *zakaa az-zar'u* Ketika *az-Zar'u* (tanaman) itu berkembang dan bertumbuh, karena zakat berkaitan dengan harta yang berkembang seperti perdagangan dan pertanian. Kata zakat berasal dari *zakaa* yang artinya “tumbuh, berkah, bersih dan baik”²⁴.

Zakat secara Terminologi (istilah) adalah menyisihkan sebagian harta benda atau bahan makanan dengan kadar tertentu, untuk diberikan kepada yang berhak meneromanya, terutama fakir miskin. Kewajiban tersebut dilakukan setahun sekali pada saat panen atau zakat menjelang hari raya idul fitri.²⁵ Selain itu ada istilah sedekah dan infak, Sebagian ulama fikih mengatakan bahwa sedekah wajib dinamakan zakat, sedangkan sedekah sunag dinamakan infak.

²³Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera AnatarNusa,1996), 34.

²⁴ Nawawi Rambe, *Fiqh Islam* (Jakarta, Duta Phala,1994), 203.

²⁵ Ibid, 207.

Sebagian yang lain mengatakan infak wajib dinamakan zakat, sedangkan infak sunnah dinamakan sedekah²⁶.

Ada begitu banyak refrensi mengenai zakat makna zakat. Makna-makna tersebut memiliki satu makna atau tujuan yang sama sesuai dengan firman-Nya (QS. At-Taubah: 103) yaitu menyucikan jiwa dan harta. secra Bahasa zakat memiliki banyak arti akar kata “zakat”. Kata ini di tafsir banyak ulama dengan tafsiran berbeda-beda, antara lain:

Pertama: Zakat berarti *at-thahuru* (membersihkan atau menyucikan) demikian juga menurut Abu Hasan al-Wahidi dan Imam Nawawi. Artinya ,orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah, bukan dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan menyucikan baik hartanya maupun jiwanya (QS. At-Taubah: 103).

Kedua: Zakat bermakna *al-Barakatu* (berkah). Artinya, orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan Allah swt. Keberkahan ini akan berdampak pada keberkahan hidup, karena harta yang digunakan adalah harta yang bersih, karena sudah dibersihkan dari kotoran dengan membayar zakat

Ketiga: Zakat bermakna *an-Numuw* artinya tumbuh berkembang. Makna ini menunjukan bahwa orang yang selalu meninaikan zakat, hartanya akan selalu terus tumbuh dan

²⁶ Lili Bariadi, dkk, *Zakat& Wirausaha* (Jakarta: Pustaka Amri, 2005), 4.

berkembang karena kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya. Sabda Nabi Muhammad saw “ sesungguhnya harta yang dikeluarkan zakatnya tidaklah berkurang, melainkan bertambah dan bertambah”²⁷

Sedangkan menurut terminology syara’ para Ulama :

- a. *Ulama malikiyah*, memberikan definisi bahwa zakat adlah mengeluarkan Sebagian tertentu dari harta yang telah sampai nisab kepada orang yang berhak menerima.
- b. *Ulama Hanafiyah*, meberikan definisi zakat adalah pemeberian hak kepemilikan atas Sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah di tentukan syariat.
- c. *Ulama Syafi’iyah*, memeberikan pengertian bahwa zakat adalah nama barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manausia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu,
- d. *Ulama Hanali*, memberikan pengertian bahwa zakat adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu²⁸.

Merujuk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 pada Pasal 1 disebutkan bahwa zakat

²⁷ Qodariah Barkah dan Peny Cahaya Azwari *Fikih Zakat, Sedekah Dan Wakaf* (Jakarta: Prenadamedia Group:2020), 3.

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, (Jakarta; Gema Insani 2011), 165.

adalah harta yang wajib di keluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Zakat sebagai dalil keimanan yang melakukannya²⁹. Sehingga tidak sempurna Islam seorang muslim bila menolak maupun menghindari kewajiban zakat.

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخِوَانُكُمْ فِي الدِّينِ

Artinya: “maka jika mereka bertaubat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudaramu seagama.” (QS. at-taubah:11).

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan konsep ajaran Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw bahwa harta kekayaan yang di punyai seorang adalah *amanat* dari Allah SWT dan berfungsi social. Dengan demikian, zakat adalah suatu kewajiban yang di perintahkan Allah SWT.

Dapat dilihat dari dalil-dalil, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun yang terdapat dalam kitab-kitab hadis, antara lain sebagai berikut:

- a. Firman Allah SWT, (QS. At-Taubah [9]: 103)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

²⁹ Muhammad Nawawi, *Pribadi Muslim: Terjemah Tanqihul qoul*, Penerjemah Ali Hasan Umar (Semarang: PT. Karya Toha Putra), 106.

*“Ambillah dari harta mereka sedekah/zakat, untuk membersihkan dan mennsucikan mereka dan mendoalan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”*³⁰

Menurut ayat tersebut, zakat harus diambil, oleh sebab itu pada pemerintahan khalifah abu bakar, orang kaya yang tidak mengeluarkan zakat maka di anggap murtad. Di Indonesiapun telah di sahkan UU zakat, tetapi dalam praktiknya belum ada dalam pengambilan zakat yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan lainnya atau menurut peraturan pemerintah. Kekayaan setiap warga negara diperiksa, usahanya di berbagai bidang, misalnya perdangan, pertanian, perkebunan, jasa, perternakan, seluruhnya diperiksa sehingga Ketika ada peraturan perundang-undnagan yang memberikan wewenang melakukan pengambilan zakat, objek yang di ambil didasarkan kepada pemeriksaan dan datanya sangat akurat³¹

- b. Firman Allah SWT (QS. An Nisa [4]: 77)

لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ

³⁰ Kementrian Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemah* (QS. At-Taubah [9]: 103)

³¹ Abdul Hamid, *Fiqh Ibadah* (Bandung: Pustaka Setia: 2015), 207.

النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تظْلُمُونَ فَتِيلًا

“Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, ”Tahanlah tanganmu (dari berperang), laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat!” Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut (dari itu). Mereka berkata, “Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tunda (kewajiban berperang) kepada kami beberapa waktu lagi?” Katakanlah, “Kesenangan di dunia ini hanya sedikit dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa (mendapat pahala turut berperang) dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun³²”.

c. Firman Allah SWT (QS. Al-Baqarah [2]: 267)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“ Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau

³² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (QS. An Nisa [4]:

mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji³³”

d. Hadis dari Ibnu Umar ra

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفُطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

“ Rasulullah SAW mewajibkan zakat fithri dengan satu sho’ kurma atau satu sho’ gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat ‘ied.” (HR. Bukhari dan Muslim).³⁴

3. Jenis-jenis zakat

Zakat di bagi dalam dua kelompok besar yaitu, zakat fitrah dan zakat mal (harta/kekayaan)

³³ Kementrian Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemah* (QS. Al-Baqarah [2]: 267

³⁴ Zaki Al-Din Abd Al Azhim Al Mundziri, Penerjemah: Shinqithy Djamaluddin dan H.M Mochtar Zoerni, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Bandung, PT. Mizan Pustaka), 209.

a. Zakat fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (*zakah al nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa³⁵. Secara harfiah, zakat fitrah (*zakat al fithri*) berarti zakat berbuka puasa sedangkan menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib atas setiap Muslim yang mampu, menyerahkan satu gantang bahan makanan pokok kepada yang berhak menerimanya, setahun sekali sebelum pelaksanaan sholat 'Idul Fitri.³⁶

Jumhur ualam sepakat bahwa zakat fitrah adalah wajib. Hanafiyah memperjelas bahwa zakat fitrah itu wajib, bukan fardhu, berdasarkan kaidahnya yang membedakan antara fardhu dengan wajib. Dimana fardhu adalah sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil qathi'I sedangkan wajib adalah segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil zanni. Efek dari perbedaan ini adalah bahwa orang yang mingkari fardhu berakibah kufur, sedangkan orang yang mengingkari wajib berakibat tidak kufur³⁷

³⁵ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosdakarya: 2006), 77.

³⁶ Nawawi Rambe, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Duta Pahala:1994), 214.

³⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa:1996), 122.

Zakat fitrah selain sebagai kewajiban bagi setiap muslim juga sebagai fungsi ibadah, fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat dan fungsi memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya fitri. Di Indonesia, zakat fitrah di ukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kilogram³⁸.

b. Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat kekayaan³⁹. Kekayaan (amwal) merupakan bentuk jamak dari kata mal, dan mal bagi orang arab adalah “segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia menyimpan dan memilkinya”. Ibnu Asyr mengatakan, “kekayaan pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki”⁴⁰

Menurut Hanafiyah kekayaan adalah segala yang dapat dipunyai dan diambil manfaatnya, adakalanya jga tidak dapat di manfaatkan tetapi mungkin dimiliki dan diambil manfaatnya, namun sebaliknya sesuatu yang tidak mungkin di punyai dapat di ambil manfaatnya, seperti cahaya, dan panas matahari, tidaklah termasuk kekayaan.

³⁸ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosdakarya: 2006), 77.

³⁹ Ibid, 80.

⁴⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa:1996), 123.

Sedngkan menurut Syafi'i, Maliki, dan Hanbali manfaat itu termasuk kekayaan, menurut mereka yang penting bukanlah dapat dipunyai sendiri tetapi dipunyai dengan menguasai sumbernya. Para ahli hukum positif berpegang pada prinsip kekayaan⁴¹.

Di Indonesia telah ditetapkan harta yang dikenakan zakat kekayaan adalah Emas, perak dan logam mulia, Uang dan surat berharga, Perniagaan, Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Perternakan dan Perikanan, Pertambangan, Perindustrian, Pendapatan dan jasa yang terakhir Rikaz(harta terpendam).⁴²

4. Orang-orang Yang Berhak Menerima Zakat

Dalam QS. At-Tubah (9):60, dijelaskan bahwa yang menjadi mustahiq zakat adalah faikir,miskin,amil,para muallaf,*riqab* (hamba sahaya), *gharim* (orang-orang yang berhutang), *fi sabilillah*, *ibn sabil* (para musafir)

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk

⁴¹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa:1996), 123-124.

⁴² Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Thun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

(membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.”

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa yang berhak menerima zakat terdiri dari 8 (delapan) golongan. Dengan Batasan dan pendistribusian zakat kepada masing-masing mustahiq:

a. Orang fakir:

Fakir merupakan kelompok pertama yang mendapatkan bagian zakat. Fakir berarti orang melarat yang sengsara dalam hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.⁴³ Menurut Imam Hanafi, orang fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari nishab, sekalipun dia sehat dan mempunyai pekerjaan. Menurut Imamiyah dan Imam Maliki, orang fakir adalah orang yang tidak memiliki bekal belanja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya dalam setahun. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali orang fakir adalah orang yang tidak memiliki separuh dari kebutuhannya.

⁴³ Ahmad Asyhar Basyir, *Hukum Zakat* , (Jakarta : Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997), 240.

b. Miskin

Miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilan tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya.⁴⁴ Menurut Imam Syafi’I Imam Hanbali, Imam Maliki yang disebut miskin ialah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tak semuanya tercukupi.⁴⁵ Seperti yang disebutkan di atas dalam surat At-Taubah ayat 60 golongan pertama dan kedua adalah fakir dan miskin, ini menunjukkan sasaran zakat adalah hendak menghapus kemiskinan dalam islam.

Menurut Imamiyah, Hanafi dan Maliki, orang miskin adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir. Menurut Imam Hanbali dan Syafi’I, orang fakir adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari pada orang miskin, karena yang dinamakan fakir adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu atau orang yang tidak mempunyai separuh dari kebutuhannya, sedangkan orang miskin ialah orang yang memiliki separuh dari kebutuhannya. Maka yang separuh lagi dipenuhi dengan zakat.

⁴⁴ Ibid, 241.

⁴⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa:1996), 513.

Menurut mazhab Hanafi, bahwa golongan mustahik zakat dalam arti fakir dan miskin yaitu :

- 1) Yang tidak memiliki apa-apa.
- 2) Yang mempunyai rumah, barang atau perabot yang tidak berlebih-lebihan.
- 3) Yang memiliki mata uang kurang dari satu nishab.
- 4) Yang memiliki dari nishab selain mata uang, seperti empat ekor kambing yang nilainya tak sampai dua ratus dirham.⁴⁶

Dari berbagai pendapat mengenai fakir dan miskin tadi dapat disimpulkan bahwa fakir dan miskin tersebut ada dua kata yang berlainan penegertian dan kedua-duanya harus diberi bagian dari zakat, karena fakir dan miskin adalah kelompok yang tidak dapat mencukupi kebutuhan pokok hidupnya dan sangat kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya

c. *Amilin* (panitia zakat atau yang mengurus zakat)

Amil ialah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan harta zakat. Pengurus zakat adalah orang-orang yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpulan sampai kepada pembagiannya. Para panitia zakat (amil)

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, cet 1, alih bahasa: Agus Effendi dan Bahrudin,(Bandung: PT. Remaja Rosada Karya,1995), 281.

mempunyai tugas dan pekerjaan yang berhubungan dengan pengaturan zakat, di mana mereka harus mensensus orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan padanya serta besar harta yang harus dikeluarkan oleh muzaki, dan dapat mengetahui siapa saja yang menjadi mustahik zakat, seperti berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka serta besar biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal lain yang merupakan urusan yang perlu ditangani secara sempurna oleh para ahli dan petugas serta para pembantunya.

Perhatian Al-Qur'an yang dengan tegas terhadap kelompok ini dan memasukannya kedalam kelompok mustahik yang delapan, setelah fakir dan miskin sebagai sasaran zakat pertama dan utama, menunjukkan bahwa zakat dalam Islam bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan kepada seseorang. Tetapi juga merupakan salah satu tugas dari tugas-tugas pemerintah untuk mengaturnya, dan memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Adapun bagian yang diberikan kepada para 'amilin dikategorikan sebagai upah dari kerja yang dilakukannya. Amil masih diberi zakat meskipun dia termasuk orang kaya.⁴⁷

⁴⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat* (Jakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997,), 546.

Seorang amil hendaknya memenuhi syarat karena mereka berhubungan dengan zakat agar zakat sesuai dengan tujuannya, adapun syarat-syarat amil yaitu:

- 1) Seorang muslim, seorang amil hendaknya seorang muslim karena zakat adalah urusan orang muslim. Akan tetapi, menurut Yusuf Qardhawi urusan tersebut dapat dikecualikan tugas yang tidak berkaitan dalam pemungutan, pembagian. Seperti penjagaan gudang dan sopir.
- 2) *Mukallaf*, yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya.
- 3) Petugas zakat itu hendaknya orang jujur, karena ia diamanati harta kaum muslim. Petugas harta tidak boleh dalam keadaan orang *fasik* dan tidak dapat dipercaya. Misalnya ia akan berbuat zalim kepada para pemilik harta, atau ia akan berbuat sewenang-wenang terhadap hak fakir miskin karena mengikuti keinginan hawa nafsunya atau mencari keuntungan.
- 4) Memahami hukum-hukum zakat. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas.
- 5) Laki-laki
- 6) Merdeka

d. Muallaf (orang yang dibujuk hatinya)

Para muallaf yang dibujuk hatinya adalah orang-orang dari kaum kafir atau dari kaum muslimin yang diberi zakat bukan karena dia itu miskin, melainkan supaya orang-orang itu tertarik dengan Islam. Fuqoha membagi muallaf ini kepada dua golongan:⁴⁸

1) Yang masih kafir

Pertama, kafir yang diharap akan beriman dengan diberikan pertolongan, sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad SAW terhadap Shafwan Ibnu Umaiyyah, yang dengan pertolongan Nabi Muhammad SAW memeluk Islam. Nabi Muhammad SAW memberikan 100 ekor unta kepada Shafwan.

Kedua, kafir yang ditakuti berbuat jahat kepadanya diberikan hak muallaf untuk menolak kejahatannya. Kata Ibnu Abbas : “ada segolongan manusia apabila mendapat pemberian dari Nabi, mereka memuji-muji Islam dan apabila tidak mendapat pemberian mereka mencaci maki dan memburukan Islam”

2) Yang telah masuk agama Islam

Pertama, orang yang masih lemah imannya, yang diaharap dengan pemberian itu imannya menjadi teguh.

⁴⁸ Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, Penerjemah: Budi Rosyadi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 179.

Kedua, pemuka-pemuka yang menjadi kerabat yang sebanding dengan dia yang masih kafir. Ketiga, orang Islam yang berkediamaan di perbatasan agar mereka tetap membela isi negeri dari seranagn musuh. Kempat, orang yang diperlukan untuk menarik zakat dari mereka yang tidak mau mengeluarkannya tanpa perantaranya orang tersebut.

Para ulama Mazhab berbeda pendapat mengenai hukum terhadap golongan muallaf, apakah masih berlaku atau sudah di *mansukh*. Menurut Imam Hanafi hukum ini berlaku pada masa permulaan Islam, karena lemahnya kaum muslimin. Kalau dalam situasi saat ini diamana Islam sudah kuat, maka hilanglah hukumnya karena sebab-sebab tidak ada.

Berbeda dengan mazhab-mazhab yang lain mengatakan bahwa hokum muallaf itu tidak di nasakh, sekalipun bagian muallaf diberikan kepada muslim dan non muslim dengan syarat bagian zakat itu dpat memberikan kemaslahatn umat.

Dari beberapa penjelasan diatas dan menyesuaikan kondisi masyarakat kita sekarang, bahwasanya banyak orang non muslim yang masuk Islam karena adanya ikatan perkawinan saja. Dari ikatan perkawinan itu belum menjamin seseorang telah

benar-benar beriman kepada Allah SWT maka dari itu mereka yang baru masuk Islam harus diberi bagian harta zakat untuk menambah keimanan dan keyakinan mereka terhadap agama Islam, karena adanya sifat kepedulian dan saling tolong-menolong terhadap sesama.

e. Riqab

Riqab adalah budak muslim (al-mukatab) yang telah membuat perjanjian dengan tuannya yang telah dijanjikan merdeka bila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan.⁴⁹ Menurut jumhur ulama bagian ini diserahkan untuk memerdekakan budak yang telah mengadakan perjanjian dengan tuannya, kemudian baru untuk budak biasa. Akan tetapi, berbeda dengan ulama dari mazhab Maliki. Menurut mereka harta zakat itu berhak untuk budak mukattab dan budak biasa.⁵⁰

f. Gharim

Gharim adalah orang yang terhimpit oleh hutang, demi kebutuhan yang bersifat pribadi atau karena alasan yang bersifat social, sementara tidak ada harta untuk pengembalian hutang tersebut. Bagian zakat hanya

⁴⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 1* (Bairut: Darul Kuttab Al araby), 97.

⁵⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa:1996), 106.

mereka yang berhutang untuk kemaslahatan diri, bila mereka sendiri telah fakir atau telah jatuh miskin tak sanggup lagi membayarnya. Sedangkan jika berhutang karena kemaslahatan umum, maka ia boleh minta dari bagian ini untuk membayar hutangnya meskipun ia orang kaya.

g. Fi sabilillah

Berdasarkan riwayat yang shahih, yang dimaksud dengan *fi sabilillah* adalah semua jalan yang mengantarkan kepada Allah SWT. Termasuk fi sabilillah ialah para ualama yang bertugas membina kaum muslimin dalam urusan-urusan agama. Mereka juga mendapatkan bagian zakat baik kaya maupun miskin. Menurut pendapat sebagian ulama, fi sabilillah ialah sukarelawan dalam peperangan, yang pergi maju ke medan perang dengan tidak mendapat gaji. Menurut Ibnu Umar⁵¹ jalan Allah adalah mereka yang pergi mengerjakan haji dan umrah.⁵¹ Kini banyak para ulama kontemporer memasukan dalam kelompok ini semua kegiatan social, baik yang dikelola oleh perorangan maupun organisasi-organisasi Islam, seperti pembangunan lembaga pendidikan, masjid, rumah sakit, dan lain-lain. Dengan alasan fi sabilillah dari segi

⁵¹ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), 496.

kebahasaan mencakup segala aktifitas yang mengatur menuju jalan dan keridhaan Allah.

h. *Ibnu Sabil*

Ibnu Sabil ialah orang-orang yang sedang melakukan perjalanan untuk menambah pengetahuan, pengalaman, persahabatan. Golongan ini berhak menerima zakat, jika seorang sedang melakukan perjalanan dengan tujuan maksiat, maka haram baginya menerima zakat.⁵²

Menurut Imam Hanafi dalam bukunya yang dikutip oleh Hasbi Asy Shidieqy, *Ibnu Sabil* adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau yang kehabisan bekal dan diberikan hanya sebatas yang dibutuhkan saja dalam perjalanannya. Mereka diberikan bagian zakat sekedar untuk memenuhi kebutuhannya ketika hendak pergi ke negerinya, walaupun dia memiliki harta. Hukum ini berlaku pula terhadap orang yang merencanakan perjalanan dari negerinya sedang dia tidak membawa bekal, maka dia dapat diberi dari harta zakat untuk memenuhi biaya pergi dan pulang.⁵³ Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang dinamakan *Ibnu Sabil* adalah orang yang terputus dan juga termasuk orang yang

⁵² Wahbah Az-Zuhayly, *Fiqih Islam*, Terjemah Jilid 1: Abdul Hayyle (Jakarta: Gema Insani, 2011), 41.

⁵³ Muhammad Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir II*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1999), 624.

bermaksud melakukan perjalanan yang tidak mempunyai bekal, keduanya diberi untuk memenuhi kebutuhan karena orang yang bermaksud melakukan perjalanan bukan untuk maksiata adalah menyerupai orang yang bepergian yang kehabisan bekal. Menurut Imam Hambali yang disebut Ibnu Sabil adalah orang yang melakukan perjalanan bukan pada daerah dan kehabisan bekal, maka diberikan kepadanya suatu yang mencukupi mulai berangkat sampai pada tujuan dan juga diberi untuk pulangnya.

Pendapat yang mengkhususkan kepada golongan miskin saja. Bahwa zakat itu hanyalah diberikan kepada miskin saja. Pendapat yang mewajibkan pemberian zakat fitrah dikhususkan kepada orang fakir saja, bukan kepada asnaf lainnya. Pendapat ini merupakan pendapat Imam Malik, salah satu pendapat dari Imam Ahmad, didukung oleh Ibnu Qoyyim dan seorang gurunya, yaitu Qosim dan Abu Thalib. Pendapat mereka ini didasarkan pada hadits “zakat fitrah adalah untuk memberi makanan pada orang-orang miskin.”

5. Syarat- dan Rukun Zakat

a. Syarat Wajib Zakat

Ulama Islam sepakat bahwa zakat hanya di wajibkan kepada Muslim dewasa yang waras, merdeka dan memiliki

kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu, yaitu:

1) Milik penuh

Pemilikan penuh adalah istilah yang terdiri dari dua kata, pemilikan dan penuhnya pemilikan itu. Pemilikan menurut terminology adalah infinitive yang berarti “menguasai dan dapat di pergunakan”.⁵⁴

Milik penuh menurut Ulama Hanafi, hartanyaharus dimiliki di tangan. Ulama Maliki berpendapat, seseorang harus mempunyai hak bertindak dalam harta yang dimilikinya. Sedangkan menurut Ulama Syafi’I dan Hanbali, harta itu berada di tangannya dan dipergunakan sesuai keinginannya dan mendapat buah serta tidak berkaitan dengan hak orang lain.⁵⁵

2) Berkembang

Berkembang (nama’) secara terminology “bertambah” dan menurut pengertian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, bertambah secara konkrit dan bertambah tidak secara konkrit. Bertambah secara konkrit adalah bertambah akibat pembiakan, perdagangan dan sejenisnya, sedangkan bertambah

⁵⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Depok: Rajawali Pers: 2017), 267.

⁵⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa 1996), 60.

tidak secara konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangannya maupun di tangan orang lain.

3) Cukup Senisab

Tidak wajib zakat atas orang yang tidak memiliki nisab⁵⁶. Para ulama sepakat bahwa cukup nisab pada selain zakat pertanian merupakan syarat wajib zakat. Abu hanifah berpendapat bahwa banyak ataupun sedikit hasil yang tumbuh dari tanah harus dikeluarkan zakatnya sepuluh persen. Sedangkan menurut jumhur ulama nisab merupakan ketentuan yang mewajibkan zakat pada seluruh kekayaan.⁵⁷

4) Bebas dari Hutang

Bebas dari hutang yang dimaksudkan adalah dengan melunasi utang jumlah harta tidak akan mengurangi nisab yang ditentukan. Bila pemilik harta mempunyai utang yang dilunasi utangnya akan mengurangi nisab hartanya, maka ia tidak wajib zakat.⁵⁸

Jumhur ulama berpendapat bahwa hutang merupakan penghalang wajib zakat, atau dapat

⁵⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Depok: Rajawali Pers: 2017), 252.

⁵⁷ Thaha Abdullah, *Hak Fakir Miskin*, (Dar El Fikr: Beirut-Lebanon. 1987), 33.

⁵⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Depok: Rajawali Pers: 2017), 253.

mengurangi ketentuan wajibnya dalam kasus kekayaan tersimpan seperti uang dan harta benda dagang. Tetapi kekayaan yang kelihatan, seperti ternak dan pertanian, ulama fikih berbeda pendapat meskipun pada dasarnya sulit membedakan kekayaan tersimpan dan kekayaan yang kelihatan⁵⁹.

5) *Haul* (melewati satu tahun)

Haul merupakan ketentuan batas waktu kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Berlalu setahun ataupun telah sampai *haul* pemilikan harta yang berada di tangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan Qamariyah. Persyaratan setahun itu hanya buat ternak, uang, dan harta benda dagang, yaitu yang dapat dimasukkan ke dalam istilah “zakat modal”. Tetapi hasil pertanian, buah-buahan dan harta karun tidaklah di persyaratkan satu tahun dan semuanya itu dapat dimasukan kedalam istilah “ zakat pendapatan”.

b. Rukun Zakat

Zakat mal (harta) yang telah memnuhi syarat-syarat sebgaimana yang telah diatur dalam ketentuan hukum islam kemudian harus memenuhi ketetapan rukun syarat yaitu:

⁵⁹ Thaha Abdullah, *Hak Fakir Miskin* (Dar El Fikr:Berirut-Lebanon.1987), 33.

1) Niat

Perbuatan itu sah hanya dengan niat. Zakat berbeda dengan membayar utang, karena membayar utang itu bukan ibadah. Utang itu gugur dengan sebab menggugurkan mustahiknya, berbeda dengan zakat, tidak ada seorang pun yang berhak menggugurkan zakat dari orang yang wajib kepadanya.⁶⁰

2) Harta yang diberikan adalah harta zakat

Yang dimaksud dengan harta zakat adalah harta yang memenuhi unsur syarat-syarat zakat. Sehingga tidak sah zakat bila tidak memenuhi ketentuan tersebut.

3) Harta diberikan kepada Asnaf Zakat

Zakat adalah pemberian wajib dalam harta kepada yang berhak dengan menyerahkan kepada mustahik zakat ataupun wakilnya dengan memutuskan manfaat dari pemiliknya.

B. Pendapat Imam Madzhab Tentang Zakat Kepada Non Muslim

1. Imam Hanafi

Imam Hanafi merupakan salah satu guru senior dari beberapa imam dalam *madzhab* termasuk imam Malik merupakan salah satu murid dari Imam Hanafi. Dalam

⁶⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa 1996), 205.

masalah pemberian zakat terhadap non muslim Imam Hanafi berpendapat bahwa orang kafir berhak untuk mendapatkn bagian zakat. hal tersebut bisa dilihat dalam kitab al-Mabsuth, disana dijelaskan bahwa Zufar sahabat Imam Hanafi memperbolehkan pemberian zakat terhadap kafir dzimmi, sebab maksud dari zakat adalah bentuk pemenuhan terhadap kebutuhan orang fakir.⁶¹

وروى عن عمرو بن ميمون وعمرو بن شرحبيل ومرة
الهمذاني كانوا يعطون منها الرهبان

*“Diriwayatkan dari Amr bin Maimun, Amr bin Syarhabil, Marrah al hadzani bahwasanya mereka memberikan zakat kepada para pendeta”*⁶²

عن أنس أن رسول هلا صلى هلا عليه وسلم مل يكن يسأل
شيئا على الإسلام إل أعطاه، قال فأتاه رجل فسأله، فأمر له بشاء
كثري بني جبلني من شاء الصدقة، قال: فرجع إبل قومه فقال: ي
قوم أسلموا فإن مُمدا يعطي عطاء من ال خيشى الفاقة) رواه أحد
إبسناد صحيح

“Dari anas sesungguhnya Rasulullah SAW. Sebelum diminta sesuatu atas islam, maka Rasulullah akan memberikanya, Anas berkata ada seorang yang meminta minta kepada Rasulullah maka Rasulpun memberinya sebuah kambing yang banyak seperti dua gunung, kemudian orang tersebut berkata wahai kaum ku masuklah kalian kedalam agama islam karena

⁶¹ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, terj. Juz 1. Abdul Hayyle, (Jakarta : Gema Insani, 2011), 4.

⁶²Ibid, 7.

sesungguhnya Muhammad telah memberikan kambing tanpa takut miskin(HR: Ahmad dengan sanad yang shahih)’’⁶³

Hadits diatas menunjukkan bahwa memberikan sedekah bagi muallaf yang belum kuat keimananya dan itu pernah dilakukan Rasulullah, seperti Abu Sufyan bin Harb, Shofwan bin Umayah dan masih banyak yang lainnya. Disamping itu juga hadits diatas menjelaskan secara jelas bahwa orang muallaf (muslim dan non muslim) berhak untuk menerima zakat, sehingga jika seseorang baik muslim ataupun non muslim melakukan pemberontakan kepada suatu negara, maka seseorang pemimpin hendaknya untuk memberikan zakat agar hati mereka menjadi lembut.

2. Imam malik

Imam Malik mengatakan bahwa tidak boleh menyalurkan zakat kepada non muslim, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Dari Mu’adz

خذها من أغنيائهم وردّها يف فقرائهم

“Ambillah zakat dari sebgaian orang yang kaya dan berikan kepada yang fakir”

Dari hadits diatas imam malik memahami bahwa yang di maksud dengan fakir merupakan fakir muslim tidak ada yang lain. Hal itu menunjukkan bahwa non muslim tidak

⁶³ Abdullah Shaleh Ulwan, *Ahkamu zakat ala Dau’i al-Madzahib Al-arba’ah*, (Darus salam, 1999), 28.

diperbolehkan untuk mendapatkan bagian dari zakat, sebab zakat bagian dari rukun islam yang sifatnya prinsipal, sehingga bisa dikatakan bahwa secara umum orang yang berhak untuk mendapatkan zakat adalah orang yang beragama islam dan merdeka, hal tersebut sesuai dengan apa yang disebutkan ibn arafah yang menyatakan bahwa “syarat orang fakir dan miskin ada dua, *pertama* Islam, *kedua* Merdeka⁶⁴

3. Imam Syafi’i

Imam Syafi’i menyatakan bahwa pemberian zakat kepada non muslim itu tidak diperbolehkan hal itu sejalan dengan pemahaman terhadap hadits nabi yang menyatakan bahwa orang kafir tidak berhak untuk menerima zakat, namun bedalagi ketika ia sudah masuk islam maka ia berhak untuk mendapatkan haknya seperti halnya sholat. Adapun orang yang murtad, maka dalam hal ini dia tetap menjalankan kewajibannya layaknya orang Islam, namun yang paling benar adalah jika hartanya sudah mencapai haulnya maka dia tidak wajib untuk menzakati dan jika ia kembali masuk Islam maka ia wajib untuk menzakati harta tersebut.

قال الشافعي : وال أيس أن يتصدق على امليشرك من النافلة
وليس له يف الفريضة من الصدقة

⁶⁴ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* Juz III (Damaskus: Dar al-fikr, 1996), 66.

“Dari hadits diatas Imam Syafi’i memberikan komentar bahwa dibolehkan bersedekah nafilah kepada orang musyrik kecuali sedekah(zakat)yang wajib”.

Kemudian Imam Nawawi sebagai murid dari imam syafi’i juga memberikan komentar bahwa dalam madzhab kami (syafi’i) orang kafir tidak diperbolehkan untuk menerima zakat.⁶⁵

Dari beberapa pendapat diatas menunjukan bahwa dalam masalah keimanan yang sifatnya prinsipal, *madzhab* syafi’i sangat berhati hati dalam memberikan *istinbath* hukum, khususnya dalam masalah pemberian zakat terhadap non muslim tersebut. Kemudian meskipun zakat memiliki hubungan baik antara makhluk dengan tuhnya ataupun antara makhluk itu sendiri, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan sebuah alasan atas bolehnya memberikan zakat kepada non muslim. Namun masih ada pengecualian yang dikemukakan oleh salah satu ulama yang bermadzhab Syafi’i yaitu Syekh Syamsuddin menyatakan bahwa tidak boleh memberikan zakat fitrah kepada non muslim kecuali kepada budak atau kerabat dari non muslim tersebut.⁶⁶

4. Imam Ahmad bin Hanbal

Dalam masalah pemberian zakat Imam Ahmad memberikan sebuah komentar yang tidak jauh berbeda dengan

⁶⁵ Syekh syamsudin, *Fathul Qarib*, (Surabaya:Maktabah Balai Buku), 143.

⁶⁶ Ibid,147.

gurunya yaitu Imam Syafi'i, dimana dalam komentarnya imam ahmad menyatakan bahwa tidak diperkenankan memberikan zakat kepada keluarga nabi dalam hal ini yaitu bani hasyim dan begitu juga dengan orang non muslim maka itu tidak diperbolehkan.⁶⁷ Kecuali bagi mereka yang *muaalafatul qalbi*, baik yang muslim ataupun non muslim.

⁶⁷ Wahbah zuhaily, al- Fiqh al-Islam wa adillatuhu, terj. Jilid 1. Abdul hayyle, (Jakarta : Gema Insani, 2011), 46.

BAB III

PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMDIYAH BREBES TENTANG PEMBERIAN ZAKAT KEPADA NON MUSLIM

Negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas warga negaranya memeluk agama Islam. Namun banyak yang mengamalkan ajaran Islam hanya dengan melihat dan mendengar dari orang lain, yakni para pengemuka agama, guru, kyai, tokoh masyarakat, atau bahkan tetangga sebelah rumahnya, yang tanpa berusaha untuk mempelajari terlebih dahulu sebelum bertaklid.

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah organisasi masyarakat (ormas) yang bertugas mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan hukum Islam (fiqh) yang dari sebagian masyarakat ada yang mengikuti fatwa-fatwa tersebut. Di dalam NU yang bertugas mengeluarkan fatwa disebut dengan *Batshul Masail*, sedangkan untuk yang Muhammadiyah disebut dengan *Majlis Tarjih*. Semua fatwa-fatwa ataupun keputusan dari kedua ormas tidak ada paksaan untuk menjalankannya. Semua itu merupakan kewajiban bagi mereka untuk menjawab permasalahan-permasalahan *fiqhiyyah* yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Selain itu juga untuk menjelaskan secara sistematis kepada masyarakat baik anggota dari ormas tersebut maupun kepada masyarakat umum. Bahkan tidak.

A. Nahdlatul Ulama di Brebes

1. Sejarah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama, disingkat NU, yang artinya kebangkitan ulama. Sebuah organisasi yang didirikan oleh para ulama pada tanggal 31 Januari 1926/16 Rajab 1344 H2 di kampung Kertopaten Surabaya. Untuk memahami NU sebagai organisasi keagamaan secara tepat, belumlah cukup jika hanya melihat dari sudut formal semenjak ia lahir. Sebab jauh sebelum NU lahir dalam bentuk jam'iyah, ia terlebih dulu ada dan berwujud jama'ah (community) yang terikat kuat oleh aktivitas sosial keagamaan yang mempunyai karakteristik sendiri.⁶⁸

Latar belakang berdirinya NU berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam kala itu. Pada tahun 1924 di Arab Saudi sedang terjadi arus pembaharuan. Ikhwanul Muslimin, dipimpin oleh Syarif Husein, Raja Hijaz (Makkah) yang berpaham Sunni ditaklukan oleh Abdul Aziz bin Saud yang beraliran Wahabi. Pada tahun 1924 juga, di Indonesia K.H. Wahab Chasbullah mulai memberikan gagasannya pada K.H. Hasyim Asyari untuk perlunya didirikan NU. Sampai dua

⁶⁸ Fahrudin, Fuad, *Agama dan Pendidikan Demokrasi Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Pustaka Alvabet: 2009), 50-51.

tahun kemudian pada tahun 1926 baru diizinkan untuk mengumpulkan para ulama untuk mendirikan NU⁶⁹

Pada saat NU masuk ke Brebes, masyarakatnya terbelakang baik tingkat pendidikannya maupun ekonomi, sebagaimana yang dialami bangsa Indonesia pada umumnya, akibat penjajahan dan kungkungan tradisi, telah menggugah kesadaran kaum kyai untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan organisasi. Gerakan yang muncul tahun 1926 tersebut dikenal dengan “Kebangkitan Ulama” atau “Nahdatul Ulama”. Semangat kebangkitan memang terus menyebar ke mana-mana setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain.

keberadaan NU di Brebes bermula adanya perkumpulan yang bernama Jam’iyah tahlil. Perkumpulan ini didirikan oleh K.H. Badjuri untuk mewadahi para kyai atau ulama atau dai yang ada di Brebes dan sekitarnya. Aktivitas perkumpulan ini tidak jauh dari kegiatan dakwah pada tahun 1960-1965 an. Misi perkumpulan ini sebenarnya tidak jauh beda dengan NU yaitu sebagai sebuah organisasi yang mewadahi para ulama akses informasi masa itu masih sangat sulit sehingga dapat dipahami jika pada tahun 1962 secara resmi dibentuk kepengurusan Nahdatul Ulama di

⁶⁹ Sutarmo, *Gerakan Sosial Keagamaan Moderis*, (Yogyakarta: Suaka Alva:2005), 100.

Brebes. Dan rais syuriyah yang pertama pada waktu itu adalah K.H Badjuri.

Dinamika organisasi era 1970 an tidak ada gambaran yang jelas mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan NU di Brebes pada fase awal berdirinya melainkan kegiatan dakwah jamiyah tahlil itu sendiri. Namun jika dikaitkan dengan sejarah Indonesia yang pada masa itu masih dalam masa pasca kemerdekaan dimungkinkan NU di Brebes juga terlibat aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

NU yang berdiri pada tahun 1926 dan masuk ke Brebes tahun 1962, dua tahun lebih dahulu dari Muhammadiyah, telah mengalami perkembangan yang menggembirakan juga, salah satunya tergambar dalam bidang pendidikan seperti, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan dan Koperasi Fatayat.⁷⁰

Berdirinya Nahdlatul Ulama di Brebes tak bisa dilepaskan dengan upaya mempertahankan ajaran ahlu sunnah wal jamaah (aswaja). Ajaran ini bersumber dari Al-qur'an, Sunnah, Ijma'(keputusan-keputusan para ulama'sebelumnya) dan Qiyas (kasus-kasus yang ada dalam cerita alQur'an dan Hadits) seperti yang dikutip oleh Marijan dari K.H. Mustofa Bisri ada tiga substansi, yaitu:

⁷⁰ Wawancara dengan mantan Sekretaris Nahdlatul Ulama di Brebes, tahun 2010 Bpk. Ust. Romdi, di Brebes, tanggal 22 Desember 2021

- a. Dalam bidang-bidang hukum-hukum Islam menganut salah satu ajaran dari empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), yang dalam praktiknya para Kyai NU menganut kuat madzhab Syafi'i.
- b. Dalam soal tauhid (ketuhanan), menganut ajaran Imam Abu Hasan AlAsy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidzi.
- c. Dalam bidang tasawuf, menganut dasar-dasar ajaran Imam Abu Qosim AlJunaidi. Proses konsolidasi faham Sunni berjalan secara evolutif. Pemikiran Sunni dalam bidang teologi bersikap elektik, yaitu memilih salah satu pendapat yang benar⁷¹

2. Tokoh Nahdlatul Ulama di Brebes

a. Kriteria Informan

Tokoh merupakan sosok yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat baik pedesaan ataupun perkotaan. Keberadaan seorang tokoh diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan agama dari segi manapun. Fatwa-fatwanya pun berpengaruh dalam menyelesaikan hukum. Dan yang dimaksud tokoh disini adalah orang-orang yang termasuk

⁷¹ Latiful Khuluk, *Fjar Kebangunan Ulama: Biografi KH. Hasyim Asy'ari* (Yogyakarta:Lkis Printing Cermelang), 56.

dalam kepengurusan organisasi aktif di Nahdlatul Ulama di Brebes.

Dalam penelitian ini penulis menggali informasi tentang pemberian zakat kepada non muslim pada tokoh-tokoh berikut:

1) Bapak KH. Rohmat Badjuri

Beliau lahir di Brebes, pada tanggal 22 Oktober 1956. Beliau berkecimpung di organisasi Nahdlatul Ulama Brebes sejak tahun 1994 sebagai khatin di Nahdlatul Ulama di Brebes. Saat ini beliau menjabat sebagai Rais di NU Cabang Brebes. Beliau juga alumni pondok pesantren ciwaringin Babakan Cirebon. Selain aktif di NU beliau juga di amanati sebagai penasehat dan tokoh ulama di Desa Limbangan Wetan.

2) Bapak Ust. Ahmad Zaenuri S.pd.I

Beliau adalah salah satu dari anggota dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama Cabang Brebes masa khidmat 2016-2021 yang menjabat sebagai ketua Syuriah. Beliau adalah alumni Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Selain itu beliau juga seorang pengajar di beberapa Sekolah Dasar Limbangan Wetan dan beberapa Madrasah Dinniyah tingkat wustho di Limbangan Wetan.

3) Bapak H. Maskuri, S.H.,M.H

Beliau adalah salah satu anggota dalam pengurus Nahdlatul Ulama Cabang Brebes beliau aktif sebagai Tanfidziyah. Selain itu beliau menjabat sebagai seksi Pendidikan dan Pondok Pesantren di Kementerian Agama Brebes.

b. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama di Brebes Tentang Pemberian Zakat Kepada Non Muslim

1) Bapak KH. Rohmat Badjuri

Menurut beliau Islam sangat memperhatikan mana yang disebut sebuah bentuk toleransi dan mana yang tidak, dengan artian bahwa ketika hal tersebut berkaitan dengan masalah keimanan, dimana iman itu merupakan suatu yang sangat prinsipal dalam agama islam sehingga tidak boleh dilanggar dengan alasan sebuah bentuk toleransi, maka hal itu tidak dibenarkan. Bahwa orang kafir itu tidak di perbolehkan untuk menerima zakat⁷².

2) Bapak Ust. Ahmad Zaenuri S.pd.I

Dalam masalah pemberian zakat beliau memberikan sebuah komentar yang tidak jauh berbeda dengan KH. Rohmat Badjuri, dimana dalam pandangan

⁷² Hasil Wawancara Dengan Bpk. H. Rohmat Badjuri (Selaku tokoh ulama di Organisasi Nahdlatul Ulama Di Brebes), Pada Tanggal 22 Oktober 2021

beliau menyatakan bahwa tidak diperkenankan memberikan zakat kepada keluarga yang berbeda keimanan (non muslim), terkecuali bagi yang *mualaafatul qalbi* baik itu yang muslim atau non muslim.

Bahwa *mualaafatul qalbi* itu ada dua golongan, ada golongan kafir dan ada golongan muslim, yang mana golongan kafir itu yang diharapkan atas keislamannya.⁷³

3) Bapak H. Maskuri, SH. MH

Menurut beliau, zakat adalah bagian dari rukun islam yang sifatnya prinsipal, sehingga bisa dikatakan bahwa secara umum orang yang berhak untuk mendapatkan zakat adalah orang yang beragama islam dan merdeka. Terkecuali jika dikhawatirkan orang non muslim tersebut dalam keadaan darurat yang mewajibkan untuk diberikan zakat⁷⁴.

c. Istidlal (Pengambilan Dalil)

1) Bapak KH. Rohmat Badjuri

Dalil yang di gunakan sebagai dasar untuk menentukan hukum oleh Bapak KH. Rohmat Badjuri

⁷³ Hasil Wawancara Dengan Bpk. Ust. Ahmad Zaenuri, Pada Tanggal 20 Oktober 2021

⁷⁴ Hasil Wawancara Dengan Bpk. H. Maskuri, SH.MH, Pada Tanggal 2 Desember 2021

merupakan penjelasan dari kitab Kifayatul Akhyar Juz 1 (Maktabah Syamilah):

والكافر اى لا يجوز دفع الزكاة الى كافر

“Dan orang kafir maksudnya tidak boleh memberikan zakat kepada orang kafir”

اِنَّهُنَّ كُمْ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ
مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ
الْمُفْسِدِيْنَ

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil“ (QS. Al-Mumtahanah:8)⁷⁵

Dari pendapat diatas menunjukan bahwa dalam masalah keimanan yang sifatnya pokok, beliau sangat berhati-hati dalam memberikan *istinbath* hukum, khususnya dalam masalah pemberian zakat kepada non muslim. Kemudian meskipun zakat memiliki hubungan baik antara makhluk dengan tuhanya ataupun antara makhluk itu sendiri, akan tetapi hal ini tidak dapat dijadikan sebuah alasan atas bolehnya memberikan zakat kepada non muslim. Namun masih ada pengecualian yang di kemukan oleh salah satu

⁷⁵ Kementrian Agama Ri, Al-Qur'an dan Terjemah (QS. Al-Mumtahanah Ayat 8)

ulama yang bermadzhab Syafi'i yaitu Syekh Syamsuddin menyatakan bahwa tidak boleh memberikan zakat fitrah kepada non mulis kecuali kepada budak atau kerabat dari non muslim tersebut⁷⁶.

2) Bapak Ust. Ahmad Zaenuri S.pd.I

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ , وَلِتُكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ

“Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”⁷⁷.

⁷⁶ Syekh Syamsuddin, *Fathul Qarib* (Surabaya: Maktabah Balai Buku), 143.

⁷⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (QS. Al-Imran Ayat 103-104)

Dari ayat diatas dalam tafsir al-Thabary menjelaskan bahwa Allah menyuruh umat manusia untuk berpegang teguh kepada Allah SWT. Karena pada masa jahiliyah dulu terdapat dua suku yang saling membunuh satu sama lain yaitu suku *aus* dan *kharj*, peristiwa tersebut terjadi sebelum datangnya islam, sehingga datanglah islam dengan membawa kelembutan dan kasih sayang antara satu dan dengan yang lainnya.

3) Bapak H. Maskuri, S.H.,M.H

Hadis dari Mua'adz

خُذْهَا مِنْ أَغْنِيَا ئِهِمْ وَرُدَّهَا فِي فَقَرَائِهِمْ

“Ambillah zakat dari sebgiaan orang yang kaya dan berikan kepada yang fakir”

Dari pemahaman diatas bahwa yang di maksud dengan fakir merupakan fakir muslim tidak ada yang lain. Hal itu menunjukan bahwa non mslim tidak di perbolehkan untuk mendapatkan bagian dari zakat, sebab zakat adalah bagian dari rukun islam yang prinsipal, sehingga bisa dikatakan bahwa secara umum orang yang berhak mendapatkan zakat adalah orang yang beragama islam dan merdeka.

Dari beberapa pemaparan Nahdlatul Ulama yang telah disampaikan peneliti berpendapat bahwa

pelarangan pemberian zakat kepada non muslim bukan secara mutlak, dengan artian ada titik pengecualian terhadap non muslim tersebut seperti halnya *muallafatul qalbi* yang hanya di paparkan oleh Ust. Ahamd Zaenuri.

Adapun berkaitan dengan *istidlal* dari tokoh NU di Brebes yaitu Ust. Ahamd Zaenuri, S.Pd.I peneliti beranggapan bahwa manusia dituntut untuk menyeru (dakwah) kebaikan, dengan cara apapun, baik berupa dakwah dengan lisan, tulisan, ataupun dengan tingkah laku yang baik. Banyak macam cara untuk menyerukan sebuah kebaikan salah satunya penyaluran zakat kepada non muslim sebagai bentuk kecintaan agar mereka merasa dicintai dan sehingga tidak menutup kemungkinan mereka akan masuk agama islam, dan hal itu merupakan ajaran dari Rasulullah SAW.

Seperti yang telah diuraikan diatas secara eksplisit dapat disederhanakan pada table sebagai berikut:

No.	Nama Tokoh	Pandangan	<i>Istidlal</i>
1	Bpk KH. Rohmat	Pendapat beliau adalah dalam	Al-Qur'an اَيُّهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ

	Badjuri	masalah keimanan yang sifatnya pokok, beliau sangat berhati-hati dalam memberikan <i>istinbath</i> hukum, khususnya dalam masalah pemberian zakat kepada non muslim.	يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ Kitab kifayatul Akhyar والكافر اى لا يجوز دفع الزكاة الى كافر Dalil Aqli Perlu ditegaskan bahwa para Kyai Nahdlatul Ulama yang berpendapat tidak boleh meyalurkan zakat kepada fakir non muslim, bukan berarti bahwa para ulama para kyai membiarkan fakir non muslim ini dalam kondisi kesulitan karena hak fakir non muslim dapat diambil dari baitul maal yang lain, misalnya fai' dan ghanimah
2.	Bapak Ust. Ahmad	Dalam masalah pemberian zakat	Al- Qur'an وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ

	Zaenuri S.pd.I	beliau memberikan sebuah komentar yang tidak jauh berbeda dengan KH. Rohmat Badjuri, dimana dalam pandangan beliau menyatakan bahwa tidak diperkenankan memberikan zakat kepada keluarga yang berbeda keimanan (non muslim), terkecuali bagi yang <i>mualaafatul</i> <i>qalbi</i> baik itu	اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ , وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Dalil Aqli Idealnya zakat diberikan kepada fakir, miskin dan mualaf muslim karena merupakan pajak atas kekayaan orang-orang yang mampu umat Islam, namun zakat boleh di berikan kepada non muslim apabila dana yang dikumpulkannya cukup dan orang-orang fakir muslim sudah menerima zakat.
--	---------------------------	---	--

		yang muslim atau non muslim.	
3.	Bapak H. Maskuri, S.H.,M.H	Menurut beliau, zakat adalah bagian dari rukun islam yang sifatnya prinsipal, sehingga bisa dikatakan bahwa secara umum orang yang berhak untuk mendapatkan zakat adalah orang yang beragama islam dan merdeka.	Hadis خذها من أغنياهم وردّها في فقرائهم Dalil Aqli Terkait dengan hak atas zakat, para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Pertama bahwa mereka (non muslim) berhak atas sedekah untuk menjaga hubungan kemanusiaan, perbedaan agama bukan menjadi halangan untuk dapat berbuat baik kepada sesama manusia selama mereka menghormati Islam dan bersikap kooperatif.

Dari beberapa pemaparan tokoh Nahdlatul Ulama di Brebes yang telah disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa melakukan pemberian zakat kepada non muslim tidak diperbolehkan, karena non muslim tidak termasuk dalam mustahik. Dengan penjelasan bahwa zakat adalah bagian dari rukun islam yang sifatnya prinsipal, sehingga bisa dikatakan bahwa secara umum orang yang berhak untuk mendapatkan zakat adalah orang yang beragama islam dan merdeka.

Dari tokoh yang membolehkan melakukan pemberian zakat kepada non muslim dengan syarat tertentu adalah Bapak Ust. Zaenuri S.Pd.I dengan artian ada titik pengecualian terhadap non muslim tersebut seperti halnya *muallafatul qalbi*. Sedangkan tokoh yang tidak memperbolehkan pemberian zakat kepada non muslim adalah, Bapak K.H Rohmat Badjuri dan H. Maskuri.

Semua para tokoh Nahdlatul Ulama yaitu, Bapak KH. Rohmat Badjuri, Bapak Ust. Zaenuri S.Pd,I Dan Bapak H. Maskuri, S.H., M.H sepakat bahwa pemberian zakat kepada non muslim tidak diperbolehkan sebagaimana yang dijelaskan pada surat At-Taubah ayat 60.

B. Muhamadiyah di Brebes

1. Sejarah Muhammadiyah

Organisasi Muhammadiyah atau Persyerikatan Muhammadiyah ini, didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah tahun 1330 H. K. H. Ahmad Dahlan (1868-1923) adalah seorang ulama dari kampung Kauman, sebuah kampung yang letaknya masih dalam kawasan lingkungan Keraton Yogyakarta. Ia lahir pada tahun 1868 (versi lain mengatakan 1869), merupakan anak ke empat dari tujuh bersaudara yang semuanya adalah perempuan, kecuali adiknya yang paling bungsu. Berdirinya Muhammadiyah dilatar belakangi oleh keprihatinan KH. Ahmad Dahlan terhadap umat Islam Indonesia yang tertindas oleh penjajahan Belanda yang mengakibatkan kondisi pendidikan mengalami dalam keadaan terhenti⁷⁸

Masa awal sebelum dan setelah berdirinya Muhammadiyah, langkah pertama yang diambil KH. Ahmad Dahlan adalah berusaha untuk berdakwah untuk berdakwah kepada keluarga dan teman terdekatnya di Yogyakarta. Ia menyalurkan cara berpikir baru melalui pengajian-pengajian. Kegiatan serupa juga ia lakukan dalam organisasi Budi Utomo dan Sarekat Islam. Semangat dakwah KH. Ahmad Dahlan

⁷⁸ Imron Mustofa, *KH. Ahmad Dahlan siPenyantun* (Diva Press, Yogyakarta, 2018), 15.

membuatnya diangkat sebagai penasehat tentang masalah-masalah keagamaan. Dari sinilah, sebenarnya, KH. Ahmad Dahlan menyebarkan ide-ide pembaruannya. Ia tekankan kepada siapakah ide-ide tersebut disampaikan.

Setelah ide-idenya tersebar, barulah KH. Ahmad Dahlan merasa perlu mendirikan perkumpulan Islam yang permanen. Terlebih, atas saran dari kawan-kawanya yang berada di Budi Utomo untuk segera mendirikan perkumpulan khusus Islam. Demikian juga, dukungan hadir dari kawankawan Perserikat Islam dan santri-santri KH. Ahmad Dahlan.

Dari sinilah lahir Muhammadiyah yang hingga kini masih terus berkembang dengan pesat. Berbagai kerja sama telah dilakukan demi meringankan beban masyarakat. Pengajian-pengajian juga digencarkan untuk membekali masyarakat dengan pemahaman keislaman yang baik. Hingga akhirnya, muncullah ide-ide untuk memperdaya kaum perempuan, membekali kader dengan ilmu bela diri, membentuk kepanduan untuk pemuda, bahkan pendirian cabang-cabang Muhammadiyah di berbagai daerah⁷⁹

Muhammadiyah di Brebes berdiri pada tanggal 12 Februari 1964, ketua umumnya yaitu K.H.A. Kalyubi dan

⁷⁹ Imron Mustofa, *KH. Ahmad Dahlan siPenyantu*, (Diva Press, Yogyakarta, 2018), 17.

Suci Martiko dari Kodya Pekalongan. Berdirinya Muhammadiyah di Brebes ini tidak lepas dari kondisi sosial politik yang terjadi pada tahun 1960-an, yakni pertarungan ideologi komunisme dan Pancasila, dan keinginan sebagian kecil umat Islam untuk berusaha mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Kondisi ini menyebabkan masyarakat dalam suasana ketidak-nyamanan, dan tidak ada kedamai-an. Saling curiga mencurigai satu dengan yang lain, saling menuduh pengikut NII dan pro pemerintah. Juga kehidupan keagamaan masyarakat yang masih Islam sinkretis, karena pengamalan agamanya bercampur dengan bid'ah, khurafat, dan tahayul.

Kondisi tersebut menjadi motivasi sebagian warga masyarakat yang memiliki komitmen dengan Islam mulai berfikir dan prihatin dengan fenomena yang ada di sekelilingnya, mereka itu yang rata-rata lulusan atau tamatan dari lembaga-lembaga pendidikan, baik yang formal maupun yang non formal, dari kalangan pribumi Brebes maupun pendatang dari luar Brebes, yang karena hubungan perkawinan atau kekeluargaan akhirnya harus mengikuti istri atau suami dan menetap di Brebes. Karena pendidikan formal belum begitu populer pada saat itu, sehingga hampir kebanyakan mereka yang peduli dengan kehidupan beragama di Brebes adalah mereka para santri atau mereka yang lulusan pesantren dari berbagai tempat. Perubahan yang mereka

lakukan dimulai dari hal-hal yang berhubungan dengan Ibadah, misalnya dengan merubah adzan jum'at yang tadinya dua kali menjadi satu kali, bahkan peristiwa (yang pada akhirnya terkenal dengan peristiwa “ perebutan Adzan Satu “) ini masih membekas sampai sekarang bagi mereka pelaku sejarah yang masih hidup, karena dengan peristiwa itu para pelakunya sampai dilaporkan ke KODIM dengan alasan makar oleh warga masyarakat yang lain, yang tidak setuju dengan perubahan itu. Juga karena peristiwa itu para pelakunya harus merasakan dinginnya malam di penjara atau Sel di Makodim selama dua hari satu malam.

Berawal dari peristiwa itulah kemudian timbul pemikiran untuk membentuk wadah atau organisasi sebagai alat perjuangan untuk lebih mempermudah langkah dakwah dan penyebaran Islam sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. Bpk. H. M. Machroni sebagai penggagas ide untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah bermusyawarah dengan beberapa teman seperjuangan dan se-ide dari beberapa desa yang ada di Brebes disepakatilah bahwa perlu dibentuk Pimpinan Ranting Muhammadiyah.⁸⁰

⁸⁰ Wawancara dengan mantan Pimpinan Muhammadiyah di Brebes, tahun 2008 Bpk. Ust. Rozikin, di Brebes, tanggal 22 Desember 2021

2. Tokoh Muhammadiyah di Brebes

a. Kriteria Informan

Tokoh merupakan sosok yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat baik pedesaan ataupun perkotaan. Keberadaan seorang tokoh diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan agama dari segi manapun. Fatwa-fatwanya pun berpengaruh dalam menyelesaikan hukum. Dan yang dimaksud tokoh disini adalah orang-orang yang termasuk dalam kepengurusan organisasi aktif di Muhammadiyah Brebes.

Dalam penelitian ini penulis menggali informasi tentang pemberian zakat kepada non muslim pada tokoh-tokoh berikut:

1) Bapak. Bassori M.Pd.

Beliau saat ini adalah wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Brebes periode 2020-2025. Selain aktif dalam kepengurusan di organisasi Muhammadiyah, pada 2015 beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan pada Lazismu di Brebes, beliau juga seorang tenaga pengajar di salah satu SMP di

Brebes. Kesibukanya selain mejadi tenaga pengajar beliau juga sedang merintis di Pondok Pesantren⁸¹.

2) Bapak. Muh. Mansur S.Pd.I

Beliau adalah alumni Universitas Sunan Kalijaga Jogjakarta. Beliau juga salah satu tokoh besar di kalangan organisasi Muhammadiyah Brebes. Sejak muda sudah aktif dalam kepengurusan organisasi Muhammadiyah, pada tahun 2017-2018 beliau menjabat sebagai Manajer pendidikan, dakwah dan Iuran dalam pendayagunaan dan pendistribusian, dan sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Brebes yang membidangi Majelis Pendidikan Kader dan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik.⁸²

3) Bapak. H. Tarmudi, S.Ag.

Beliau adalah salah satu tokoh besar di kalangan organisasi Muhammadiyah Brebes, dan pernah menjabat sebagai wakil ketua Pimpinan daerah Muhammadiyah Brebes periode 2015-2020 yang membidangi Majelis Pembina Kesehatan Umum dan

⁸¹ Hasil Wawancara Dengan Bpk. Bassori. M. Pd, Pada Tanggal 15 Desember 2021

⁸² Hasil Wawancara Dengan Bpk. Muh. Mansur, Pada Tanggal 18 Desember 2021

Majelis Lingkungan Hidup. Pada Tahun 2013 beliau menjabat sebagai Direktur Pendayagunaan dan Pendistribusian pada Lazismu di Brebes, Selain aktif di Muhammadiyah beliau juga seorang ustadz atau pengajar sekaligus ketua di “TPQ Al-Furqon ” di Brebes⁸³.

b. Pandangan Tokoh Muhamadiyah di Brebes Tentang Pemberian Zakat Kepada Non Muslim

1) Bapak. Bassori M.Pd.

Menurut beliau, diperbolehkan memberi zakat (termasuk zakat fitrah) kepada non-Muslim yang menjadi panutan di kelompoknya ketika terdapat salah satu dari dua alasan. Pertama, diharapkan keislamannya. Kedua, ketika dikhawatirkan aksinya dapat menyerang orang Islam.

Seperti halnya orang kafir yang membayar *jizyah* (upeti) yang dipungut sebagai imablan bolehnya tinggal di negeri kaum muslimin. Orang kafir ini tidak diperangi selama mereka masih menaati peraturan-peraturan yang dikenakan kepada mereka.

2) Bapak. Muh. Mansur S.Pd.I

Berkenaan dengan pemberian zakat kepada non muslim, beliau pernah mendistribusikan zakat kepada

⁸³ Hasil Wawancara Dengan Bpk. H. Tarmudi, Pada Tanggal 15 Desember 2021

orang yang bukan beragama islam, dengan alasan pemberian ini di harapkan mampu menggugah hati yang menerima dan bersedia masuk agama islam. Akan tetapi pendistribusian zakat bagi non muslim ini dikelompokkan dalam asnap (golongan) mualaf, besarnya kurang lebih 1.08% dari total keseluruhan dana zakat yang berada pada Lazismu di Brebes.

Zakat bagi mualaf juga diberikan kepada pembesar atau pimpinan yang tidak beragama Islam, tetapi menjadi sahabat pemimpin Islam. Agar hari mereka tertarik masuk Islam, mereka dapat diberikan zakat. Kemudian orang kafir yang anti Islam diberikan zakat untuk mencegah adanya kejahatan.

3) Bapak. H. Tarmudi, Sag

Pendapat beliau diperbolehkan memberikan zakat kepada non muslim, dengan ini beliau merujuk pada Madzhab Hanafi yang membagi tiga golongan, *pertama*, orang kafir yang Rasulullah saw berikan kepada mereka harta agar masuk kedalam islam, *kedua*, kelompok yang diberikan harta untuk meredam kejahatan, *ketiga* orang yang baru masuk islam namun iman mereka masih lemah maka tujuan diberikan zakat itu adalah untuk menguatkan keimanan mereka.

c. *Istidlal* (Pengambilan Dalil)

1) Bapak. Bassori M.Pd.

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۖ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۖ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

“Bukanlah kewajibanmu (Muhammad) menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apa pun harta yang kamu infakkan, maka (kebaikannya) untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari rida Allah. Dan apa pun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi (pahala) secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan)”⁸⁴

2) Bapak. Muh. Mansur S.Pd.I

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga

⁸⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (QS. Al-Baqarah Ayat 272)

*mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk*⁸⁵

3) Bapak. H. Tarmudi, S.Ag

فروي ابن عباس أن قوما كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فأن اعطاهم مدحوا الأسلام وقالوا هذا دين حسن وأن منعهم دمو وعابوا

*“Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa suatu kelompok datang kepada Nabi, bila Nabi memberi mereka, maka mereka memuji islam dan berkata, ini adalah agama yang baik. Bila Nabi tidak memberi, mereka mencela*⁸⁶

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيَكْفُرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*“Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan*⁸⁷

⁸⁵ Kementrian Agama Ri, Al-Qur'an dan Terjemah (QS. At-Taubah Ayat 29)

⁸⁶ Zaki Al-Din Abd Al Azhim Al Mundziri, Penerjemah: Shinqithy Djamaluddin dan H.M Mochtar Zoerni, Ringkasan Shahih Muslim, (Bandung, PT. Mizan Pustaka), 234.

⁸⁷ Kementrian Agama Ri, Al-Qur'an dan Terjemah (QS. Al-Baqarah Ayat 271)

Seperti yang telah diuraikan diatas secara eksplisit dapat disederhanakan pada table sebagai berikut:

No.	Nama Tokoh	Pandangan	Istidlal
1	Bpk Bassori M.Pd.	Diperbolehkan memberi zakat (termasuk zakat fitrah) kepada non-Muslim yang menjadi panutan di kelompoknya ketika terdapat salah satu dari dua alasan. Pertama, diharapkan keislamannya. Kedua, ketika dikhawatirkan aksinya dapat menyerang orang Islam	Al-Qur'an لَيْسَ عَلَيْكَ هُدْيُهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ Dalil Aqli Peruntukan zakat sendiri, terbagi menjadi dua yaitu personal dan untuk kemaslahatan umum. Zakat untuk personal atau bersifat khusus itu tentu peruntukannya terikat dan dikhususkan untuk Muslim saja. Sementara zakat untuk kemaslahatan umum selain menjangkau Muslim, juga bisa

			mengjangkau kalangan non-muslim. Untuk yang bersifat khusus, maka mereka terikat, mereka harus muslim dan masuk kategori salah satu di antara delapan asnaf itu.
2	Bapak. Muh. Mansur S.Pd.I	Mendistribusikan zakat kepada orang yang bukan beragama islam, itu diperbolehkan dengan alasan pemberian ini di harapkan mampu menggugah hati yang menerima dan bersedia masuk agama islam. Akan tetapi pendistribusian zakat bagi non muslim ini dikelompokkan dalam asnaf (golongan) muallaf	Al-Qur'an فَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا يَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يَحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْحِزْبَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ Dalil Aqli Syarat mustahiq itu harus muslim, itu bagian dari ibadah mahdlah, maka ketika orang memperlakukan syarat mustahiq di dalam konteks zakat itu untuk muslim, kemudian

			dikaitkan dengan diskriminasi dan intoleran, tentu tidak tepat. Zakat pada prinsipnya bisa dioptimalkan untuk solusi masalah masalah kontemporer. Untuk masalah kesehatan misalnya, zakat bisa digunakan sebagai langkah preventif penyediaan masker bagi orang yang kesulitan memperoleh masker.
3	Bapak. H. Tarmudi, S.Ag	Diperbolehkan memberikan zakat kepada non muslim, dengan ini beliau merujuk pada Madzhab Hanafi yang membagi tiga golongan orang yang berhak mendapatkan zakat.	Al-Qur'an إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْثَرُهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَبِيرٌ لَكُمْ وَيَكْفُرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ Hadits فروي ابن عباس أن قوما

			كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فأن اعطاهم مدحوا الأسلام وقالوا هذا دين حسن وأن منعهم دمو وعابوا Dalil Aqli Alasan lainnya, memberikan zakat kepada kafir dzimmi yang fakir adalah termasuk mendatangkan kebaikan kepada mereka, dan hal tersebut bukan merupakan larangan dalam syari'at.
--	--	--	---

Dari beberapa pemaparan tokoh Muhamadiyah di Brebes yang telah disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa melakukan pemberian zakat kepada non muslim diperbolehkan, karena zakat pada prinsipnya bisa dioptimalkan untuk solusi masalah kemaslahatan.

Dari semua tokoh Muhamadiyah di Brebes yaitu, Bapak Bassori M.Pd, Bapak Muh. Mansur S.Pd.I dan Bapak H. Tarmudi, S.Ag sepakat bahwa pemberian zakat kepada non muslim diperbolehkan. Dengan contoh untuk

masalah kesehatan misalnya, zakat bisa digunakan sebagai langkah mencegah penyediaan masker bagi orang yang kesulitan memperoleh masker pada pandemi.

3. Pelaksanaan pembagian zakat pada Lazismu di Brebes

A. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

sesuai dengan keputusan Bupati Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah Kabupaten Brebes mempunyai kedudukan, tugas dan Fungsi sebagai berikut:

a. Kedudukan

- 1) Lazismu adalah lembaga non struktural Pemerintah di bidang pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah.
- 2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lazismu dikoordinasikan oleh pemerintah daerah.

b. Tugas

- 1) Lazismu mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, lazismu bersifat obyektif dan terbuka.
- 3)

c. Fungsi

- 1) Penyusunan Program
- 2) Pengumpulan segala macam zakat, infak dan sedekah dari masyarakat.
- 3) Pendaayagunaan zakat, infak dan sedekah sesuai dengan ketentuan hukumnya.
- 4) Penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesadaran menunaikan ibadah zakat, infak dan sedekah.
- 5) Pengendalian atas pelaksanaan pengumpulan dan pendaayagunaan zakat, infak dan sedekah
- 6) Pengurusan fungsi-fungsi ketatausahaan, perlengkapan dan sumber daya manusia

B. Distribusi pendaayagunaan Zakat Lazismu di Brebes

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ^{٨٨} فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.”⁸⁸

⁸⁸ Kementrian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (QS. At-Taubah: 10 Ayat 60

Dana zakat pada Lazismu di Brebes didistribusikan kepada golongan yang telah disebutkan pada ayat diatas kecuali golongan riqab, hal ini di karenakan menurut lazismu di Brebes keberadaan budak masa sekarang sehingga tidak ada lagi budak yang dimerdekakan.

Dalam pendistribusian dana zakat, Lazismu di Brebes telah memili garis-garis haluan pendayagunaan Dana Zakat Infak dan Sedekah yang disusun dalam bentuk skema sebagai berikut:

Pada tahun 2019 realisasi distribusi pendayagunaan zakat pada Lazsmu di Brebes mencapai Rp. 1.587. 367.800,- dengan pembagian fakir miskin mendapat sebesar 66,97% sabilillah sebesar 31,95%, Mualaf/ Gharimin/ Ibnussabil sebesar 1,08%, sedangkan untuk bagian riqab 0%.

Adapun realisasinya sebagi berikut:

a. Fakir Miskin

1) Bantuan Biaya Penunjang Pendidikan

Beasiswa ini diperuntukan tingkat SD/MI, SLTP/MTS, SLTA/MA, S1 yang tergolong dhuafa ditandai dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Dengan masing beasiswa SD/MI sebanyak 4.125 orang, beasiswa

SLTP/MTS sebanyak 2.775 orang, beasiswa SLTA/MA sebanyak 2.555, beasiswa S1 Tahun ajaran 2019 semester genap periode Januari s.d Juni sebanyak 856 orang, beasiswa santri sebanyak 350 orang, bantuan guru PAUD sebanyak 145 orang.

2) Bantuan Untuk Meringankan Beban Hidup

Santunan anak yatim, santunan dhuafa, biaya tunggakan sekolah, bantuan biaya berobat, bencana alam, renovasi rumah dhuafa dan santunan jamaah haji yang meniggal. Jumlah penerima bantuan sebanyak 4.655.

b. Bantuan untuk Fi sabilillah

- 1) Bantuan kesejahteraan untuk guru ngaji/marbot dan guru honorer madrasah sebanyak 3.750 orang.
- 2) Kegiatan majlis ta'lim sebanyak 99 kegiatan.
- 3) Renovasi tempat ibadah sebanyak 60 tempat ibadah.

c. Bantuan Untuk Mualaf, Gharimin dan Ibnu sabil

Pendayagunaan dana zakat pada golongan mualaf, gharimin dan ibnu sabil adalah bantuan karitas yang

bersifat konsumtif. Jumlah penerima sebanyak 173 orang⁸⁹.

⁸⁹ Lazismu Brebes, *Laporan Kegiatan Lazismu di Brebes* tahun 2019, 30

BAB IV
ANALISIS PEMBERIAN ZAKAT KEPADA NON MUSLIM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, TOKOH NAHDLATUL
ULAMA DAN MUHAMDIYAH DI BREBES

A. Analisis Pelaksanaan Zakat Terhadap Non Muslim Oleh Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Brebes

Perbedaan pendapat dalam masalah fiqh bukan lagi menjadi suatu hal yang baru. Dari zaman Rasulullah SAW masih hidup hingga beliau wafat sering terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Pasca Rasulullah SAW wafat perbedaan pendapat itu melahirkan madzhab-madzhab, dimana madzhab-madzhab ini juga sering terjadi perbedaan pendapat dan tidak mungkin menemukan kesepakatan. Karena antara mereka mempunyai dasar hukum sendiri-sendiri.

Perbedaan adalah suatu hal yang tidak bisa dihindarkan lagi, lebih-lebih dalam permasalahan fiqh yang mana dasar hukum utamanya adalah al-Quran dan sunnah. Namun para fuqaha dalam pengambilan hukum (istinbath) antara fuqaha yang satu dengan yang lainnya mempunyai perbedaan. Belum lagi bicara tentang masalah situasi dan kondisi dimana penetapan hukum Islam serta ayat-ayat al-Quran dan hadis yang dijadikan sebagai sumber hukumnyapun berbeda-beda.

Negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas warga negaranya memeluk agama Islam. Namun banyak yang mengamalkan ajaran Islam hanya dengan melihat dan mendengar dari orang lain, yakni para pengemuka agama, guru, kyai, tokoh masyarakat, atau bahkan tetangga sebelah rumahnya, yang tanpa berusaha untuk mempelajari terlebih dahulu sebelum bertaklid.

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah organisasi masyarakat (ormas) yang bertugas mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan hukum Islam (fiqh) yang mana dari masyarakat ada yang mengikuti fatwa-fatwa tersebut. Di dalam NU yang bertugas mengeluarkan fatwa disebut dengan Basthul Masail, sedangkan untuk yang Muhammadiyah disebut dengan Majlis Tarjih. Semua fatwa-fatwa ataupun keputusan dari kedua ormas tidak ada paksaan untuk menjalankannya. Semua itu merupakan kewajiban bagi mereka untuk menjawab permasalahan-permasalahan *fiqhiyyah* yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Selain itu juga untuk menjelaskan secara sistematis kepada masyarakat baik anggota dari ormas tersebut maupun kepada masyarakat umum.

Zakat diambil jika secara vertikal jika telah mencapai nisab, yaitu sebagai ketentuan dengan Batasan minimal wajibnya zakat dikeluarkan. Begitu juga dengan barang dikeluarkan pada barang yang wajib dikeluarkan zakat, kelebihan harta yang

dimiliki disesuaikan dengan ketentuan yang ditentukan oleh para ahli fiqh.

Sedangkan pembagian zakat dilakukan secara horizontal atau merata kepada kelompok yang berhak menerima zakat, yaitu delapan golongan yang disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 60. Pengambilan harta zakat tidak ada Batasan maksimal pembagiannya dilakukan secara merata kepada yang berhak sehingga keseimbangan terwujud secara terus menerus paling sedikit unsur pembagian kepada delapan golongan yang menjadi Batasan diberikannya harta zakat.⁹⁰

Para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah telah mengeluarkan pendapatnya masing-masing terkait pemberian zakat kepada non muslim. Berkaitan dengan tokoh ulama yang mendeklarasikan keharaman zakat terhadap non muslim, hal itu bisa dimaklumi, bahwa pandangan pandangan tokoh ulama yang seperti ini dikategorikan ulama yang tradisionalis yang cenderung terhadap satu pendapat yang dianggap paling baik dan benar dimata mereka. Padahal ulama fiqh telah bersepakat bahwa fiqh merupakan hasil dari proses pemahaman dan pemikiran manusia yang sifatnya bisa benar dan bisa salah, dengan artian produk fiqh bukanlah wahyu *ilahi*.

⁹⁰ Abdul Al-Hamid Mahmud, Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada:2006), 25.

Tokoh Muhammadiyah memperbolehkan dan bahkan pernah memberikan zakat kepada non muslim, pemberian ini berdasarkan penafsiran surat at-Taubah ayat 60 yang menyebutkan fakir, miskin dan mualaf dapat diberikan zakat. Mualaf sendiri bagi para tokoh Muhammadiyah di Brebes terbagi menjadi dua golongan yaitu, orang yang baru masuk Islam dan non muslim yang diharapkan keislamannya.

Muh. Mansur S.Pd.I tokoh Ulama Muhammadiyah di Brebes mengatakan bahwa memberikan zakat kepada non muslim tidak berarti selamanya dapat di berikan. Dasar mualaf yang dimaksud disini tentu dalam kapasitas dapat dipertanggungjawabkan secara agama. Makna pemberian bisa bermakna luas termasuk dalam kapasitas pemberian zakat kepada non muslim. Jika yang disebutkan dalam ayat tersebut merujuk pada penjelasan mayoritas Imam Madzhab yang menyebutkan mualaf adalah orang yang masuk islam dan keimanannya masih lemah.

Mernurut Bapak H. Maskuri, M.Pd., zakat artinya bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf). Hakikatnya Allah tidak melarang untuk menghormati orang kafir yang tidak memerangi Islam dan orang kafir yang tidak mengusir dari lingkungan Islam.

Bergaulah secara adil dan baik karena Allah SWT menyukai orang yang adil. Menurutnya ada perbedaan sikap dalam bergaul dengan orang kafir antara mereka yang memerangi Islam dan yang tidak memerangi Islam. Allah SWT melarang menghormati orang kafir yang memerangi Islam, yang mengusir dari lingkungannya dan bekerja sama dengan pada penyembah berhala untuk menyerang Islam. Janganlah mengajak berdamai dan bersikap baik, karena siapa yang menyukai mereka dan berhubungan mesra dengan mereka, maka dia termasuk orang yang zalim. Sebab dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya.

Orang kafir yang menentang agama Allah tidak boleh diberi zakat. Sebab, menurut syariat Islam mereka adalah orang-orang murtad yang tidak boleh dikasihi, ditolong dan dibantu dengan harta. Dilihat dari segi akidah mereka merupakan musuh bagi pemikiran-pemikiran Islam, musuh bagi juru dakwah Islam dan musuh bagi orang yang hendak melaksanakan hukum Islam, memberi mereka dikhawatirkan akan menjadi bumerang bagi umat Islam.⁹¹

KH. Rohmat Badjuri selaku tokoh Nahdlatul Ulama di Brebes menyatakan bahwa pemberian zakat kepada non muslim itu tidak diperbolehkan hal itu sejalan dengan pemahaman terhadap hadis nabi yang menyatakan bahwa orang kafir tidak

⁹¹ Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* 1 (Jakarta:Gema Insani,1995), 83.

berhak untuk menerima zakat, namun beda lagi ketika ia masuk Islam maka ia berhak untuk mendapatkan haknya seperti halnya sholat. Adapun orang yang murtad, maka dalam hal ini dia tetap menjalankan kewajibannya layaknya orang Islam, namun yang paling benar adalah jika hartanya sudah mencapai haulnya maka dia tidak wajib untuk menzakati dan jika ia kembali masuk Islam maka ia wajib menzakati harta tersebut.

Dengan demikian pendapat tokoh ulama Nahdlatul Ulama tersebut mengisyaratkan bahwa Islam sangat memperhatikan mana yang disebut sebuah bentuk toleran dan mana yang tidak, dengan artian bahwa ketika hal tersebut berkaitan dengan masalah keimanan, dimana iman itu merupakan sesuatu yang sangat prinsipal dalam agama Islam sehingga tidak boleh dilanggar dengan alasan sebuah bentuk toleransi, maka hal ini tidak dibenarkan.

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن أمه أساء بنت أبي بكر قالت أنتن أمتي راغبة يف عهد قريش فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم : أصلها؟ قال نعم. قال الشافعي : ولا أبس أن يتصدق على أم لشرك من النافلة وليس له يف الفريضة من الصدقة

“Asma’ binti abu bakar berkata “ibuku datang kepada au sangat menyayanginya pada zaman qurasy, maka aku pun bertanya kepada Rasulullah SAW. “apakah saya harus berhubungan dengannya? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan “iya” Dari Hadits di atas Imam Syafii memberikan komentar bahwa dibolehkan besedekah kepada

nafilah kepada orang musyrik kecuali sedekan (zakat) yang wajib''⁹²

Dari pendapat diatas tokoh Nahdlatul Ulama menganut pada pendapat Imam Syafii bahwa dalam masalah keimanan yang sifatnya prinsipal, madzhab syafii sangat berhati-hati dalam memberikan *istinbath* hukum, khususnya dalam masalah pemberian zakat kepada non muslim tersebut. Kemudian meskipun zakat memiliki hubungan baik antara makhluk dengan tuhnya ataupun antara makhluk itu sendiri, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan sebuah alasan atas bolehnya memberikan zakat kepada non muslim.

Menurut Ust. Zaenuri S.Pd.I meberikan zakat kepada non muslim pada permulaan Islam disebabkan sedikitnya kaum muslimin dan sekarang Allah telah memuliakan Islam dan kaum Muslimin. Khalifah Umar tidak memberi zakat kepada orang kafir, yang kemudian memunculkan perbedaan pendapat ulama terkait pemberian zakat bagi mualaf setelah wafatnya Nabi. Dalam madzhab Malikiyah mualaf tidak berlaku lagi sebab Islam sudah menyebar ke penjuru dunia dan Allah telah memuliakan Islam. Namun menurut Jumhur Ulama mualaf masih berlaku dan tidak *dinaskh*, tetap diberikan sesuai kebutuhan, tidak memberikanya Khalifah Umar, Utsman bin Ali tidak perlunya

⁹² Taqi'uddin al syafi'i, *kifayatul akhyar fi hilli ghayati al-Ikhtisar* (Damaskus: Darul khair, 1994), 169.

memberikan zakat bagi mualaf pada masa kekhalifannya. Kebijakan Umar bin Khattab bersifat kasuistik atau ijtihad.⁹³

Tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna. Zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Menurut ulama Muhammadiyah di Brebes fakir, miskin dan mualaf non muslim wajib diberikan zakat, bagi mualaf mulai dari masuk Islam sampai dengan kuat pemahaman dan imannya dengan Islam. Mualaf adalah orang yang baru masuk Islam dan menjadi miskin karena terputus hubungan dengan keluarganya karena ia masuk Islam dan meningkat pemahamannya.

Al- Qur'an telah menyebutkan bahwa ada golongan orang yang skua mencela dan menghina bila tidak diberikan zakat, serta siapa saja golongan mustahik yang dimuat dalam Al-Qur'an At-taubah: 58-60:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَحْطُونَ . وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

⁹³ Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* 1 (Jakarta:Gema Insani,1995), 83.

⁹³ Taqi'uddin al syafi'i, *kifayatul akhyar fi hilli ghayati al-Ikhtisar* (Damaskus: Darul khair, 1994), 169.

وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ .
 إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
 الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

“Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang (pembagian) sedekah (zakat); jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah. Dan sekiranya mereka benar-benar rida dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, “Cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah.” Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”⁹⁴

Mustahik zakat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an menempatkan mualaf sebagai penerima zakat, mualaf yang dibujuk hatinya merupakan salah satu asnaf zakat, namun penjelasan ulama tentang mualaf perlu diuraikan sehingga dasar mengenai non muslim menerima zakat zakat dengan mengelompokannya ke dalam asnaf mualaf pada golobgan Ulama

⁹⁴ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (QS. At-taubah 58-60)

Muhammadiyah di Brebes dapat diteliti apakah telah sesuai dengan dan diperbolehkan dalam syariat hukum Islam atau tidak.

Melihat indikasi yang telah diuraikan di atas, Penulis berkesimpulan bahwa pemberian zakat kepada non muslim khususnya yang dilakukan oleh ormas Muhammadiyah di Brebes sepanjang diatur dengan ketentuan yang baik maka hukumnya sah dan boleh saja, karena telah sesuai dengan pendapat Imam Madzhab Hanafiyah dan pendapat ulama tafsir berpendapat bahwa zakat bagi non muslim diperbolehkan. Berkenaan dengan bagian fakir, miskin dan muallaf non muslim telah dihapus sejak masa sahabat, menurut Penulis masa saat itu diperlukan kepastian dan ketegasan sikap terhadap orang-orang yang hanya ingin mengambil keuntungan dari dana zakat. Di Indonesia aspek kelembagaan pengelola zakat menjadi hal penting, pembayar zakat akan menyalurkan zakat kepada lembaga yang dipercayainya dan dianggap tepat penyalurannya. Aspek kepercayaan inilah yang kemudian tidak bisa “dibeli” paksa, termasuk oleh peraturan sekalipun. Oleh karena itu, fungsi Pemerintah sebagai regulator (pembentuk peraturan) perlu memiliki pandangan bahwa pengelolaan zakat harus partisipatif, bukan semata-mata urusan pemerintah. Peran pemerintah tidak perlu selalu ingin dalam bentuk *serving* (melayani), namun dalam hal ini pengelolaan zakat ini minimal melakukan *empowering* (pemberdayaan).

Dari pendapat yang dikemukakan di atas, diketahui terdapat dua golongan besar. Pertama, semua tokoh Muhammadiyah berpendapat bahwa pemberian zakat kepada non muslim diperbolehkan. Dari analisa ini dapat disimpulkan bahwa pandangan yang sesuai adalah pandangan yang sepenuhnya percaya pada doktrin Islam sebagai satu-satunya alternatif bagi kebangkitan Islam dan manusia. Tokoh Muhammadiyah ini berusaha menghidupkan kembali Islam sebagai agama, budaya sekaligus peradaban dengan menyerukan untuk kembali pada sumber asli (al-Quran dan sunnah) Kedua, semua tokoh Nahdlatul Ulama (NU) berpendapat bahwa pemberian zakat kepada non muslim tidak diperbolehkan. Akan tetapi ada pengecualian dari Ust. Zaenuri S.Pd.I salah satu tokoh Nahdlatul Ulama, bahwa jika pemberian zakat tersebut dibutuhkan dengan artian ada kepentingan yang lain maka boleh saja untuk diberikan kepada mualaf baik yang muslim atau non muslim. Oleh sebab itu tidak menutup kemungkinan bahwa pemberian zakat kepada non muslim untuk konteks pada saat ini boleh saja, sebagaimana yang terdapat pada sebuah kaidah fiqiyah:

لا نكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة ي

“Tidak menutup kemungkinan perubahan hukum karena adanya perubahan zaman dan tempat”⁹⁵.

⁹⁵ Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al Faraidul Bahiyyah*, (Kudus: Menara Kudus 1977), 65

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Dalil Hukum Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Brebes Tentang Pemberian Zakat Terhadap Non Muslim

Setiap pendapat pasti mempunyai dalil hukum tertentu. Demikian juga pendapat di atas yang dikemukakan oleh para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Brebes juga berlandaskan pada dalil hukum tertentu.

Kelompok Nahdlatul Ulama di Brebes yang menggunakan dalil hukum al-Quran dalam menolak pemberian zakat terhadap non muslim adalah Bapak KH. Rohmat Badjuri dari Nahdlatul Ulama yaitu berdasarkan surat Al-Mumtahanah ayat 8, dengan alasan bahwa pemberian zakat kepada non muslim karena hak fakir miskin non muslim dapat diambil dari baitul maal yang lain misalnya fai' dan ghanimah tidak dengan zakat.

Dalil hukum Hadis yang digunakan oleh Kelompok Nahdlatul Ulama yaitu Bapak Maskuri S.H.,M.H dan juga Bapak Ust. Ahmad Zaenuri S.pd.I yang mana di samping menggunakan dasar al-Quran beliau juga menggunakan dasar hadiS. Untuk mengemukakan pendapatnya yaitu hadis dari Mua'adz yang mana Rasulullah Saw mengatakan ambilah zakat dari sebagian orang yang kaya dan diberikan kepada yang fakir.

Semua para tokoh Muhammadiyah di Brebes yaitu, Bapak Bassori M.Pd., Bapak Muh Mansur S.Pd.I Dan Bapak H. Tarmudi, S.Ag., membolehkan melakukan pemberian zakat

kepada non muslim dengan ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dengan berdasarkan hadis.

Selain menggunakan dalil hukum Al-Qur'an dan Hadis, salah satu tokoh dari Nahdlatul Ulama yaitu Bapak. Ust. Ahmad Zaenuri menggunakan dasar ijtihad ulama yang memperbolehkan memberikan zakat kepada non muslim yang mana menurut beliau zakat yang diberikan kepada fakir, miskin dan mualaf muslim karena merupakan pajak atas kekayaan orang-orang yang mampu umat Islam, namun zakat boleh di berikan kepada non muslim apabila dana yang dikumpulkannya cukup dan orang-orang fakir muslim sudah menerima zakat.

Penggunaan al-Quran dan hadits sebagai sumber hukum oleh para tokoh di atas memang benar adanya. Sebagaimana dalam Hukum Islam al-Quran merupakan sumber utama atau pokok hukum Islam yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, jika akan menggunakan sumber hukum selain al-Quran maka harus sesuai dengan petunjuk al-Quran dan tidak boleh bertentangan dalam al-Quran.

Memang belum ada nash yang membahas secara terperinci mengenai pemberian zakat kepada non muslim. Karena pemberian zakat kepada non muslim merupakan bentuk rasa simpati masyarakat muslim kepada non muslim. Untuk menjawab permasalahan ini para tokoh di atas melakukan metode Istinbat hukum yang mendekati dari sifat maupun pelaksanaan

pemberian zakat kepada non muslim guna untuk mendatangkan masalah dan menghindarkan kemadharatan. Hal inipun juga dilakukan oleh salah satu tokoh Nahdlatul Ulama di Brebes yaitu Ust. Amad Zaenuri S.pd.I Mereka mendasarkan pendapat mereka mengenai pemberian zakat kepada non muslim pada ijtihad ulama. Dan hal ini dibenarkan dalam Hukum Islam. Karena ijtihad ulama merupakan sumber hukum setelah al-Quran dan hadis. Dengan menggunakan metode Istinbath masalah. Yaitu untuk memperoleh haknya.

Untuk mencapai kesempurnaan hukum yang sebaik-baiknya dan seadiladilnya diperintahkan untuk taat kepada Allah Swt, kepada Rasulullah Saw, serta kepada pemerintah. Dalam masyarakat Islam ada tiga kategori hukum yang berlaku yaitu syara', fiqh, dan siyashah syariah. Dan Undang-undang merupakan salah satu hasil dari siyasah syari'ah tersebut. Penggunaan dasar Undang-Undang dalam penetapan hukum ini dibenarkan menurut hukum Islam karena dalam Islam pemerintah diberi kewenangan untuk melakukan suatu kebijakan yang dikehendaki guna mencapai kemaslahatan melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama, meskipun tidak ada dalil tertentu.

Bahwa perbedaan pendapat disebabkan adanya pertentangan pemahaman antara lafal dan makna. Dari sedi lafal dipahami bahwa zakat dibagikan kepada delapan golongan

tersebut secara menyeluruh namun bila dari segi makna dipahami bahwa zakat diberikan kepada yang membutuhkan, sedangkan penyebutan delapan golongan dalam ayat al-Qur'an hanya untuk membedakan jenis golongan, bukan mengharuskan agar diberi semuanya.

Maka dari itu dalil hukum yang dikemukakan oleh para tokoh Ulama di atas sudah sesuai dengan apa yang ada dalam syari'at Islam. Yaitu dengan menggunakan dasar al-Quran, hadis, ijtihad ulama dan siyasah syariah. Dimana tokoh Muhammadiyah di Brebes lebih cenderung pada dasar al-Quran, hadis dalam menentukan Istinbat hukum. Sedangkan para tokoh Nahdlatul Ulama di Brebes lebih dominan dengan dasar Al-Qur'an, hadis dan metode Istinbat masalah dalam penentuan hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam keseluruhan penelitian dan analisa dalam pembahasan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat mengenai pemberian zakat terhadap non muslim menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Brebes terbagi menjadi dua golongan. Ketiga tokoh Nahdlatul Ulama menjelaskan bahwa non muslim tidak berhak menerima zakat, berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa “Ambilah zakat dari sebgaiian orang yang memiliki harta (kaya) dan berikanlah kepda orang yang fakir” tokoh Nahdlatul Ulama di Brebes menginterpretasikan bahwa fakir yang dimaksud dalam hadits adalah fakir muslim, Sedangkan ketiga tokoh Muhammadiyah menjelaskan bahwa non muslim berhak untuk mendapatkan zakat, sebab ayat yang menjelaskan tentang orang yang berhak menerima zakat khususnya yang berkaitan dengan fakir dan miskin dan tidak membedakan antara fakir Muslim atau fakir non muslim, dengan artian ayat tersebut berfungsi sebagaimana keumumanya. Golongan tokoh Muhammadiyah ini berusaha menghidupkan kembali Islam sebagai agama, budaya sekaligus peradaban dengan

menyerukan untuk kembali pada sumber asli (al-Quran dan sunnah).

2. Perspektif Hukum Islam pada dasarnya segala bentuk distribusi zakat bagi penerima zakat termasuk fakir, miskin dan mualaf (yang dilembutkan hatinya) adalah boleh (mubah) keculai jika ditentukan lain oleh dalil, baik dari al-Qur'an maupun hadis. Begitu juga dengan distribusi zakat bagi non muslim dalam melembutkan hatinya dan dapat diharapkan keislamannya adalah boleh saja, karena ada dalil dari al-Qur'an maupun hadis yang menentukan keboleannya. Para tokoh ulama Muammadiyah di Brebes juga memperbolehkan distribusi zakat bagi non muslim meskipun harus memenuhi syarat dan kriteria. Dari kalifikasi non muslim dapat dipahami bahwa Islam telah mengatur bagaimana seseorang muslim menyikapi keberadaan orang-orang yang bukan beragama Islam. Tidak semua kafir diperangi dan di bunuh namun ada berbagai ketentuan yang harus dipenuhi. Tidak terkecuali pula persoalan zakat yang dalam praktek hukumnya terus berkembang. Dalam masyarakat seperti sekarang ini hubungan antar para pemeluk agama yang berbeda-beda tidak bisa dihindarkan bahkan dalam bidang sosial, ekonomi, politik, maupun budaya.

B. Saran

1. Dari kedua organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah masih ada perbedaan tentang menjawab persoalan-persoalan kaitanya dengan persoalan hukum yang belum ditetapkan haram halal atau masih dalam perdebatan. Maka tidaklah saling menyalahkan karena semua menjawab dengan dalil yang jelas atau berdasar dari al-Quran, hadits dan Ijtihad ulama
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan kemanfaatan bagi pembaca ataupun bagi peneliti selanjutnya sebagai acuan atau rujukan dalam meneliti pemberian zakat terhadap non muslim ataupun penelitian yang memiliki konotasi yang sama dengan penelitian ini.
3. Adapun jika nantinya para pembaca menemukan kesalahan dalam penelitian ini, peneliti harap meminta maaf agar dikoreksi Kembali, sebab hal tersebut murni dari ketidak tahuan peneliti sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis sadari, penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Sehingga masih perlu adanya perbaikan. Oleh krena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran

yang konstruktif dari berbagai pihak yang membaca skripsi ini untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penulisan skripsi mohon dimaafkan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi perhatian dan mendatangkan manfaat untuk berbagai pihak. Akhri kata, semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah, taufik, serta inayahnya kepada kita semua hambanya. *Aamiin*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Bin Taqiuddin, Imam. 2003. *Kifayatul Akhyar Juz 1-2*. Riyadh: Maktabah Syamilah)
- Abdul Al-Hamid Mahmud, Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada: 2006), 25
- Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Abdullah Shaleh, Ulwan, *Ahkamu zakat ala Dau'i al-Madzahib Al-arba'ah* (t.t. : Darus salam, t.t.h.)
- Abdullah, Thaha, *Hak Fakir Miskin* (Dar El Fikr: Berirut-Lebanon. 1987)
- Ahmad Asyhar Basyir, *Hukum Zakat* , (Jakarta : Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997,)
- Ahmad Fadly, *Pemberian Zakat Kepada non Muslim Dalam Konteks Keindonesiaan*, Skripsi, (UIN SUKA: Yogyakarta. 2011)
- Al Mundziri, Al Azim Abd Al Din Zaki. 2008 *Ringkasan Shahih Muslim*, Penerjemah: Shinqithy Djamaluddin: Bandung. PT. Mizan Pustaka
- Azka, Darul dan Tim Kreatif. 2014. *Tanya Jawab, Ngaji Fiqh Untuk Bekal Kehidupan Dunia-Akherat*, cet 1, (Lirboyo: Santri Salaf PRESS 2014)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Putra. 2006)
- Fahrudin, Fuad, *Agama dan Pendidikan Demokrasi Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Pustaka Alvabet: 2009)

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2015)

Hamid, Abdul, *Fiqh Ibadah* (Bandung: Pustaka Setia: 2015)

Hasil Wawancara Dengan Bpk. H. Rohmat Badjuri Selaku tokoh ulama di Organisasi Nahdlatul Ulama Di Brebes, Pada Tanggal 22 Oktober 2021

Hasil Wawancara Dengan Bpk. Bassori Mpd (Selaku tokoh ulama di Organisasi Muhamadiyah Di Brebes), Pada Tanggal 24 Oktober 2021

Hasil Wawancara dengan mantan Sekretaris Nahdlatul Ulama di Brebes, tahun 2010 Bpk. Ust. Romdi, di Brebes, tanggal 22 Desember 2021

Hasil Wawancara Dengan Bpk. Ust. Ahmad Zaenuri, Pada Tanggal 20 Oktober 2021

Hasil Wawancara Dengan Bpk. H. Maskuri, SH.MH, Pada Tanggal 2 Desember 2021

Hasil Wawancara dengan mantan Pimpinan Muhammadiyah di Brebes, tahun 2008 Bpk. Ust. Rozikin, di Brebes, tanggal 22 Desember 2021

Hasil Wawancara Dengan Bpk. Muh. Mansur, Pada Tanggal 18 Desember 2021

Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab buku 1* (Pustaka Setia, Bandung:2005)

Imam, *Prmberian Zakat Terhadap Non Muslim Tinjauan Madzab dan Maqasid Syariah Jasser Auda*, skripsi, (UIN Maliki: Malang. 2020)

Imron Mustofa, *KH. Ahmad Dahlan siPenyantun* (Diva Press, Yogyakarta, 2018)

- Latiful Khuluk, *Fjar Kebangunan Ulama: Biografi KH. Hasyim Asy'ari* (Yogyakarta:Lkis Printing Cermelang)
- Lili Bariadi, dkk, *Zakat& Wirausaha* (Jakarta: Pustaka Amri,2005)
- Lazismu Brebes, *Laporan Kegiatan Lazismu di Brebes* tahun 2019
- Mochtar Zoerni,*Ringkasan Shahih Muslim*,(Bandung, PT. Mizan Pustaka)
- Moh. Kasiram,2008. *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN-Malang Press)
- Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al Faraidul Bahiyyah*, (Kudus: Menara Kudus 1977)
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian*,Cet 1(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006)
- Muhammad Ar-Rifa'I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir II*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1999)
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosdakarya:2006)
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Mizan: Jakarta,1996),
- Nawawi, Muhammad, *Pribadi Muslim: Terjemah Tanqihul qoul*,Penerjemah Ali Hasan Umar (Semarang: PT. Karya Toha Putra 2007)
- Nizar, Moh, *Metode Penelitian* ,cet 10(Bogor:Ghalia Indonesia,2014)
- Pangidoan Nasution, *Distribusi zakat bagi non muslim pada basis DKI Jakarta perspektif hukum islam*, skripsi,(UIN Syahid: Jakarta. 2016)

- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera AnatarNusa,1996)
- Qardawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer 1* (Jakarta:Gema Insani,1995)
- Qodariah Barkah dan Peny Cahaya Azwari *Fikih Zakat, Sedekah Dan Wakaf* (Jakarta: Prenadamedia Group:2020)
- Rozalinda. 2017. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Depok: PT. Rajagrafindi Persada
- Rambe, Nawawi, *Fiqh Islam* (Jakarta,Duta Phala,1994)
- Rambe, Nawawi, *Fiqh Zakat* (Jakarta,Duta Phala,1994)
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 2*. Penerjemah Kairul Amru dkk, (Jakarta: Cakrawala Publising 2012)
- Suteki Dan Galang Tufan. *Metodologi Penelitain Hukum: Filsafat,tori Dan Praktik*, cet 2(Depok: Rajawali Pers,2018)
- Sutarmo,*Gerakan Sosial Keagamaan Moderis*,(Yogyakarta: Suaka Alva:2005)
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 2*. Penerjemah Kairul Amru dkk, (Jakarta: Cakrawala Publising 2012)
- Suteki Dan Galang Tufan. *Metodologi Penelitain Hukum: Filsafat,tori Dan Praktik*, cet 2(Depok: Rajawali Pers,2018)
- Sutarmo,*Gerakan Sosial Keagamaan Moderis*,(Yogyakarta: Suaka Alva:2005)
- Syaikh Imam Al Qurthubi, Tafsir Al Qurthubi, Penerjemah, Budi Rosyadi (Jakarta: Pustaka Azzam,2008)
- Syekh syamsudin, Fathul Qarib(Surabaya:Maktabah Balai Buku 1998)
- Taqi'uddin al syafi'i, *kifayatul akhyar fi hilli ghayati al-Ikhtisar* (Damaskus: Darul khair, 1994)

- Taqqiyyudin an- Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2012)
- Tim Penerjemah, *Al- Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Departemen Agama RI, 2010), 49-559
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Ichtiar Baru Vanhouve: Jakarta 2001)
- Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4
- Veithal Rivai, *Islamic Human Capital Dari Teori Ke Praktik Manajemen Sumber Daya Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), Cet.ke-1, 799.
- Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Syafe'I, *penerjemah: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz*, (Jakarta: Almahira, 2010)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani 2011)
- Zaki Al-Din Abd Al Azhim Al Mundziri, *Penerjemah: Shinqithy Djamaluddin dan H.M*

Lampiran:

Wawancara dengan para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah di Brebes.



Tokoh ulama NU KH. Rohmat Badjuri



Tokoh Ulama Muhamadiyah Muh. Mansur S.Pd.I



Tokoh Ulama NU H. Maskuri, SH. MH



Tokoh Ulama Muhamadiyah Bapak Bassori,



Tokoh Ulama Muhamadiyah Bapak H. Tarmudi, S. Ag



Tokoh Ulama NU Bapak Ust. A. Zaenuri S.Pd.I

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Putri Ismaedi Wijaya
Tempat Lahir : Brebes
Tanggal Lahir : 06 Maret 1999
Agama : Islam
Alamat : Limbangan Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes
Email : putriismaedi06@gmail.com
No.Hp : 085225350959

Riwayat Pendidikan:

TK Pertiwi Limbangan Wetan	Lulus 2006
SDN Brebes 01	Lulus 2011
MTs Al Hikmah 1	Lulus 2014
MA Al Hikmah 1	Lulus 2017
MMA Al Hikmah 1	Lulus 2017